

*Laporan Penelitian*

**KEDUDUKAN AKAD SEWA MENYEWA KARENA  
MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK  
(Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm)**



*Oleh :*

**Enny Nazrah Pulungan, M.Ag.  
NIP. 19720111 201411 2 002**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## ABSTRAK

Enny Nazrah Pulungan : Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm).

Tujuan penelitian ini adalah : *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana kedudukan akad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak menurut Imam Ibn Hazm. *Kedua*, untuk mengetahui alasan/dalil-dalil yang mendukung pendapat Imam Ibn Hazm. *Ketiga*, untuk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara Imam Ibn Hazm dengan para Imam Mujtahid lainnya dan untuk mengetahui pendapat yang terkuat (*rajih*)

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), Disebabkan bahan-bahan penelitian biasanya tersimpan di perpustakaan. Penelitian kepustakaan ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak selalu terjun kelapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam sumber yang terdapat dipergustakaan seperti buku-buku, catatan, dan buku- buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Ibn Hazm berpendapat akad sewa menyewa (*ijarah*) itu batal pada saat meninggalnya salah satu atau kedua orang yang melaksanakan akad, dengan demikian batallah hak kepemilikan dari benda tersebut, sebab yang disewa itu adalah manfaatnya, bukan bendanya, sedangkan manfaat itu dapat terjadi setelah adanya akad, sedangkan akad sudah batal disaat meninggalnya orang yang melaksanakan akad tersebut, dengan demikian tidak mungkin mengambil manfaat dari harta orang lain, yang kita tidak menyewa apapun darinya. Dan jika tidak batal berarti ahli warisnya memakan harta yang batil secara jelas. Imam Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya ini kepada firman Allah Swt. dalam surah al-An'am ayat 164, yang menjelaskan bahwa seorang yang melakukan perbuatan dosa siksanya akan kembali kepada dirinya sendiri, dan hadis Rasul yang menjelaskan bahwa darah dan hartamu tidak halal bagimu. Imam Syafi'i serta para ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad *ijarah* itu tidak batal, sekalipun salah seorang yang melakukan akad meninggal dunia, dan ahli waris dapat menggantikan posisinya untuk mengambil manfaat sewa menyewa.

Dasar perbedaan pendapat Imam Ibn Hazm dan Imam Syafi'i adalah karena mereka berbeda dalam menentukan, apa sebenarnya yang disewa itu, benda atau manfaatnya, Imam Ibn Hazm berpendapat yang disewa itu manfaat dari bendanya, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bendanya yaitu selama benda yang disewa itu masih utuh, maka tidak batal sewa menyewa dengan meninggalnya salah satu pihak. Mereka berbeda pendapat karena tidak adanya *nas* baik al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus menjelaskan tentang masalah ini.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm)”. Semoga dapat membantu pengadaan bahan penelitian di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

Namun demikian, apa yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini tentunya belum sempurna jika ditinjau dari sudut luasnya kajian sewa menyewa (*ijarah*) ini. Menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka sumbang saran dan kritik yang bersifat konstruktif dan inovatif dari berbagai pihak akan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Demikianlah, semoga bermanfaat.

Medan, Januari 2022

Penulis,

Enny Nazrah Pulungan, M.Ag.  
NIP. 19720111 201411 2 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN LITERATUR .....	8
A. Pengertian Sewa Menyewa Dan Dasar Hukumnya.....	8
B. Macam-Macam Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	14
C. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	15
D. Kedudukan Akad Dalam Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	25
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	25
B. Data Dan Sumber Data .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
D. Teknik Analisis Data.....	26
E. Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....	31
A. Temuan Umum.....	31
1. Biografi Ibn Hazm.....	31
2. Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm.....	34
B. Temuan Khusus .....	43
1. Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak Menurut Imam Ibn Hazm.....	43
2. Alasan/Dalil Yang Mendukung Pendapat Imam Ibn Hazm.....	47
3. Sebab Perbedaan Pendapat Imam Ibn Hazm Dengan	

	Para Imam Mujtahid Lainnya Dan Pendapat Yang Terkuat. .55	
BAB V	PENUTUP .....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt. telah menjadikan manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan, supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar keperluan, dan mengambil manfaat dari suatu benda, dalam segala urusan dan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada diri manusia, suka mementingkan diri sendiri dan egois, supaya hak masing-masing tetap terpelihara dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah, kehidupan manusia menjadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pertikaian dan dendam mendalam tidak akan terjadi.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat untuk selamanya. Komprehensif berarti ia merangkum dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (keagamaan) yang notasinya kepada ibadah maupun sosial yang mencakup aspek mu'amalah. Diperlukannya ibadah dengan tujuan untuk menjaga ketaatan dan harmonisnya hubungan antara manusia dengan khaliknya, serta untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sedangkan ketentuan mu'amalah direalisasikan dalam bentuk hubungan horizontal kepada manusia lainnya.

Salah satu aspek dari aspek-aspek mu'amalah adalah tentang sewa menyewa (*ijarah*), dimana aspek ini sering terjadi di antara manusia tanpa

dihindari eksistensinya seperti sewa menyewa tanah, sewa menyewa rumah, binatang ternak dan lain sebagainya.

Berbicara tentang masalah sewa menyewa (*ijarah*) ini, banyak hal-hal yang menyebabkan ulama berbeda pendapat, khususnya tentang masalah akad sewa menyewa yang dikarenakan salah satu pihak ( si penyewa maupun yang menyewakan) yang melakukan akad tersebut meninggal dunia apakah akadnya batal atau tidak. Dalam hal ini penulis melihat pendapat Imam Ibn Hazm.

Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) yang dikarenakan meninggalnya dua orang yang berakad atau salah satunya, maka transaksi (akad) itu menjadi batal atau terputus. Hal ini dijelaskan melalui kitabnya *al-Mahalla* sebagai berikut:

وموت الاجير او موت المستأجر او هلاك الشيء المستأجر او عتق العبد المستأجر او بيع الشتأجر من الدار أو العبد او الدابسة ، او ثير ذلك او خروجه عن ملك مؤجره بأى وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الاجارة فيما بقى من العدة خاصة قل أو كثرو ينفذ العتق ، والبيع ، والاخراج عن الملك بالهبة ، والا صداق والصدقة.<sup>1</sup>

Artinya: “ Meninggalnya si penyewa atau meninggalnya orang yang menyewakan atau binasanya benda yang disewakan atau merdekanya hamba yang disewakan atau orang yang menyewakan itu menjual rumahnya atau hamba atau kendaraan atau yang lainnya atau keluar dari milik orang yang menyewakan, semua itu dapat membatalkan transaksi (akad) *ijarah* pada waktu yang masih tersisa dari waktu yang sudah ditentukan, baik sedikit ataupun banyak dan sahlah kemerdekaan dan jual beli dan keluarnya dari hak milik dengan pemberian, mahar dan sedekah”.

Dari penjelasan yang diutarakan oleh Imam Ibn Hazm di atas dapat dipahami bahwa status transaksi (akad) sewa menyewa yang disebabkan meninggalnya dua orang atau salah satu dari kedua orang yang melakukan transaksi (akad), baik si penyewa atau orang yang menyewakan, maka transaksi (akad) itu menjadi batal. Adapun apabila ketentuan waktu yang telah ditentukan

---

<sup>1</sup> Abiy Muhammad ‘Aliy bin Ahmad bin Sa’ad bin Hazm, *al-Muhalla*, Juz. IX, Maktabah al-Jumhuriyah al-‘Arabiyah, thn. 1389 H, hlm. 5

belum berakhir atau belum habis, maka sisa dari waktu tersebut dianggap sebagai hibah dan sedekah.

Beliau mendasarkan pendapatnya dengan firman Allah Swt. dalam Surah al-An'am ayat 164 yang berbunyi sebagai berikut:

قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر

وازرة وزراخرای ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . (الانعام : 164)

Artinya: “Katakanlah (Muhammad) “Apakah (patut) aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap usaha/ perbuatan seseorang dirinya sendirilah yang bertanggung jawab, artinya tidak bisa orang lain menggantikan kedudukan seseorang dalam suatu usaha/perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Berbeda pendapat dengan Imam Ibn Hazm, Imam Syafi'i yang merupakan mazhab terbesar yang di anut ummat Islam di Indonesia, menyatakan bahwa akad sewa menyewa itu tidak batal dan dapat diwariskan. Beliau beralasan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) itu merupakan akad imbalan sehingga tidak menjadi rusak karena meninggalnya salah satu pihak, seperti halnya dalam jual beli.<sup>3</sup>

Pendapat Imam Syafi'i ini dijelaskan di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm* sebagai berikut:

قال الشافعي : واذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكواء لازم له لا ينفسخ بموت  
المكتري ولا يمكرى ولا بحال أبد ما دمت الدار قائمة فاذا دفع السدار الى المكتسرى كان  
الكراء لازماللمكتسرى كله الا أن يشترط عند عقده الكراء انه الى اجل معلوم فيكون اليه  
كالمبيوع.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Bandung, 2004, hlm. 217

<sup>3</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid Wa Nihaya al-Muqtasid*, Juz. II, Toha Putra, Semarang, tt. hlm. 173

<sup>4</sup> Abiy Abdillah Muhammad Ibn Idris, al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. III, Maktabah al-Tijariyah, Mesir, tt. hlm. 255



Artinya: “Imam Syafi’i berkata: Apabila seseorang menyewa rumah dari orang lain, maka sewa menyewa itu tidak batal. Tidak batal dengan meninggalnya orang yang menyewa dan yang mempersewakan, dan tidak batal dengan hal apapun, selama rumah itu masih berdiri. Apabila telah diserahkan rumah kepada yang menyewa, maka sewa itu hak yang menyewa seluruhnya. Kecuali jika disyaratkan ketika akad sewa menyewa, bahwa ditangguhkan kepada suatu waktu yang ditentukan. Maka itu, seperti jual beli”.

Pendapat Imam Syafi’i tersebut di atas dijelaskan kembali dalam kitab *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah* yaitu sebagai berikut:

قال الشافعي : وكذا لا تفسخ الا جارة بموت العاقدين او □ دهما بل تبقى الى افقضاء المدة ويحل الوارث محل العاقد.<sup>5</sup>

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: Dan yang demikian itu tidak batal sewa menyewa (*ijarah*) dengan meninggalnya dua orang yang berakad atau salah satu dari keduanya, ia tetap sampai habis masanya dan ahli waris menempati pada tempat (posisi) orang yang mengadakan akad (transaksi)”.

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Syafi’i tidak membatalkan sewa menyewa (*ijarah*) yang dikarenakan meninggalnya dua orang yang melakukan akad (transaksi) ataupun salah satu dari keduanya. Beliau beralasan karena akad sewa menyewa itu merupakan akad imbalan, dimana keduanya ingin memperoleh keuntungan dari sewa menyewa. Jadi jika keduanya meninggal atau salah satu dari keduanya, maka akad (transaksi) tersebut tidaklah dikatakan rusak atau terputus dan ahli waris dapat menempati posisi orang yang melakukan akad.

Sewa menyewa (*ijarah*) adalah salah satu bidang mu’amalah yang sering terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi ulama tidak sependapat dalam mengomentari kedudukan akad sewa menyewa dikarenakan meninggalnya salah satu pihak dari dua orang yang berakad.

---

<sup>5</sup> Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz. III, Dar al Ihya’u al-Turas al-‘Arabiy, Cet. VII, Thn. 1406 H, hlm. 164

Imam Ibn Hazm berpendapat bahwa jika keduanya meninggal dunia atau salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka transaksi sewa menyewa itu menjadi batal. Sebab berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 164 yang digunakan sebagai alasan yang menyatakan bahwa "tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri" Maka Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap usaha/ perbuatan seseorang dirinya sendirilah yang bertanggung jawab, artinya tidak bisa orang lain (ahli waris) menggantikan kedudukan seseorang dalam suatu usaha/perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kedudukan akad sewa menyewa tidak batal atau rusak karena meninggalnya salah satu dari orang yang berakad. Sebab akad yang dimaksud adalah akad imbalan, di mana dalam transaksi (akad) itu keduanya berkeinginan meraih keuntungan, seperti halnya dalam jual-beli. Dan ahli waris dapat menggantikan kedudukannya semula.

Dari kedua pendapat di atas terlihat adanya kesenjangan pendapat antara Imam Ibn Hazm dengan Imam Syafi'i, dimana ada yang membatalkan status transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) dengan meninggalnya orang yang berakad, di sisi lain ada yang tidak membatalkan artinya tidak mengapa dan tidak menjadi terputus transaksi (akad) sewa menyewa tersebut. Beranjak dari pendapat-pendapat di atas lah penulis berkeinginan untuk mengangkatnya ke dalam tulisan ilmiah dengan judul: KEDUDUKAN AKAD SEWA MENYEWAWA KARENA MENINGGALNYA SALAH SATU PIHAK (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan yang saling terkait dengan kedudukan akad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm) antara lain:

1. Bagaimana kedudukan akad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak menurut Ibn Hazm?
2. Apa alasan/dalil-dalil yang mendukung pendapat Ibn Hazm?

3. Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara Ibn Hazm dengan para Imam Mujtahid lainnya dan manakah pendapat yang terkuat (*rajih*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam mengemukakan masalah kedudukan akad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm) adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan akad sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak menurut Ibn Hazm.
2. Untuk mengetahui alasan/dalil-dalil yang mendukung pendapat Ibn Hazm.
3. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara Ibn Hazm dengan para Imam Mujtahid lainnya dan untuk mengetahui pendapat yang terkuat (*rajih*)

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di paparkan di atas, maka penelitian ini di harapkan mampu bermanfaat :

1. Manfaat teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang kajian penelitian yang bermanfaat berbentuk karya ilmiah sebagai bahan penelitian dalam ilmu fikih, terkhusus masalah sewa menyewa (*ijarah*).
  - b) Memberi manfaat dan menambah khazanah keilmuan sebagai bentuk rasa ingin tahu yang pada akhirnya bermanfaat juga bagi peneliti, dan juga bermanfaat untuk masyarakat dan ummat Islam.
2. Manfaat praktis
  - a) Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan seluas-luasnya kepada pembaca tentang masalah sewa-menyewa (*ijarah*)

yang mengandung nilai-nilai keilmuan, terutama ilmu-ilmu fikih.

- b) Untuk para pembaca, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Untuk lebih luasnya, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai pendidikan fikih pada kehidupan sehari-hari.

## BAB II

### KAJIAN LITERATUR

#### A. Pengertian Sewa Menyewa dan Dasar Hukumnya

Sewa menyewa menurut bahasa (*lughat*) اجارة (*ijarah*) berasal dari bahasa arab yaitu: اجار - ياجر - اجارة yang artinya: *al-iwadu* “membalas” atau “ganti”.<sup>6</sup> Sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Lafaz *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Di dalam Kamus *Munjid* kata-kata *ijarah* adalah: كافأه واثابه عليه, artinya: membalas dan memberikan ganjaran.<sup>7</sup>

Menurut pengertain syara' *ijarah* ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.” Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat, demikian juga menyewakan mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang, karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Begitu pula menyewakan sapi atau domba atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah pengambilan manfaat, sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah *ain* (barangnya) itu sendiri, Akad menghendaki pengambilan manfaat bukan barangnya itu sendiri.

Adapun pengertian sewa menyewa (*ijarah*) secara etimologi dijelaskan dalam kitab *Syarqawiy* ialah:

الاجارة لغة هي : اسم للاجرة اى سواء اخذت بعقد ام لا.<sup>8</sup>

Artinya: “*Ijarah* (sewa menyewa) menurut bahasa ialah: Nama bagi sesuatu upah artinya sama ada diambil dengan akad ataupun tidak”.

Pengertian tersebut di atas, sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah Swt. dalam al-Qur'an pada surah al-Talaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>6</sup> Muhammad bin Idris al-Marbawiy, *Kamus Marbawi*, Juz. I, Syirkah al-Ma'arif, Bandung, tt. hlm. 10

<sup>7</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Dar al-Masyriq, Beirut, Libanon, 1975, hlm. 4

<sup>8</sup> Zakariya al-Anshari, *Al-Syarqawiy 'ala Tahrir*, Sulaiman, Singapura Penang, Juz. II, t.t. hlm. 83

اسكنوهن من □ بيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات □ مل  
فانفقوا عليهن □ تي يرضعن □ ملهن فان ارضعن لكم فأتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف  
وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, dan jika mereka (istri-istri) yang sudah di talak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan yang lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>9</sup>

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda di dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : □ تجم رسول الله ﷺ واعطا الحجام أجره ، ولو كان □ راما لم يعطمه . (رواه البخاري)<sup>10</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah (sewa) kepada tukang bekam itu, jikalau ia haram niscaya Ia tidak memberikannya”.

Kemudian di dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* disebutkan bahwa kata-kata *ijarah* merupakan *masdar sama’i* (السماعى), yang memberikan pengertian *al-Juz’u ‘ala al-‘amal* (الجزء على العمل) yaitu balasan atas segala pekerjaan.<sup>11</sup>

Adapun pengertian sewa menyewa (*ijarah*) secara terminologi (istilah Syara’) ialah:

1. Menurut Imam Syafi’i:

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Bandung, 2004, hlm. 946

<sup>10</sup> Imam Hafid Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolaniy, *Fathul Bariy*, Juz. IV Dar al-Arafah, Beirut, Libanon, t.t. hlm. 458

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz. III, Dar al-Ihya’u al-Turas al-‘Arabiyy, Cet. VII, Thn. 1406 H/1986 M, hlm. 94

الاجارة شرعا : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبدال والاباحة بعوض معلوم.<sup>12</sup>

Artinya: “Sewa menyewa (*ijarah*) menurut syara’ ialah: suatu akad atas pemanfaatan sesuatu yang diketahui maksudnya menerima bagi pemberian dan yang dibolehkan dengan ganti yang sudah ditentukan”.

2. Menurut Imam Hanafi:

الاجارة عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض.<sup>13</sup>

Artinya: “*Ijarah* (sewa menyewa) adalah akad yang memberi faedah dengan memiliki sesuatu manfaat tertentu yang menjadi tujuan dari suatu benda yang disewa dengan membayar sewa”.

3. Menurut Sayyid Sabiq:

عقد على المنافع بعوض.<sup>14</sup>

Artinya: “Suatu jenis akad atas beberapa manfaat dengan jalan penggantian”.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa sewa menyewa merupakan akad yang memiliki beberapa manfaat dan didalamnya terdapat imbalan yang dapat digunakan oleh orang yang menyewakan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1548 menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Dari beberapa pengertian sewa menyewa (*ijarah*) yang telah dikemukakan di atas, terlihat adanya suatu penyerahan barang atau benda itu sendiri, sehingga dengan adanya pemanfaatan itu timbullah kewajiban untuk membayar sewa kepada pemilik pertama. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah melakukan suatu akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati/ditentukan sebelumnya, sehingga di antara

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 98

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, Beirut, Cet. I, Thn. 1971, hlm. 198

kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan) tidak terjadi perselisihan, baik dalam pembayaran sewa benda maupun jenis pemanfaatan barang/benda sewaan tersebut.

Sewa menyewa pada dasarnya sama dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak pertama menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak kedua dan pihak kedua membayar harga sewanya. Jadi barang tersebut diserahkan tidak untuk dimiliki, akan tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya (*hak al-manfaah*).

Dengan demikian penyerahan tersebut hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seseorang disertai barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apapun, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam pakai, jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai yang terjadi, tetapi adalah sewa menyewa.

Adanya kebolehan untuk melaksanakan sewa menyewa tersebut, tentu didasarkan kepada beberapa firman Allah, diantaranya dalam surah az-Zukhruf ayat 32 yaitu:

اهم يقسمون ر□مت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ور□مت ربك خير مما يجمعون.

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".<sup>15</sup>

Selanjutnya di dalam ayat lain Allah berfirman yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 798



... وان اردتم ان تسترضعوا اولدكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ماء اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير.

Artinya: "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>16</sup>

قالت □ دهما يأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد ان انكحك □ دى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمني □ جج . فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد هن اشق عليك ستجدنى ان شاء الله من الصالحين .

Artinya : "Salah seorang dari wanita itu berkata : " Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkata dia (Syu`aib): " Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu, dan kamu *insya Allah* akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al-Qashash: 26-27).

Disamping dasar-dasar hukum sewa menyewa yang disebutkan dalam Alqur`an di atas, dasar hukum lain juga ditemui yaitu di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa`i dari Sa`ad bin Abi Waqas yaitu:

كنا نكرى الارض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك وامرنا ان نكرىها بذهب او ورق.<sup>17</sup>

Artinya: "Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Kemudian Rasulullah SAW. melarang kami dengan cara

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 57

<sup>17</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy`ab Ishaq, *Sunan Abu Daud*, Mustafa al-Baby al-Halaby, Juz. III, Mesir, 1371, hlm. 284

yang demikian serta memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. bersabda:

□ تجم واعط الحجام أجره

Artinya: “Berebamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya kepada tukang bekam itu.”

Selanjutnya di dalam hadis yang lain Imam Bukhari telah meriwayatkan, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ﷺ لم ينه عنه . ولكن قال ان يمنح □ دكم  
اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما.<sup>18</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Saw. tidak melarang penyewaan, tetapi Nabi bersabda: Pemberian salah seorang diantaramu pada saudaranya lebih baik baginya daripada mengambil sewa”.

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه .

Artinya : “Berikanlah upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”

Dari beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang disebutkan di atas, inilah yang menjadi dasar hukum membolehkan sewa menyewa. Dengan demikian diketahuilah, bahwa sewa menyewa tersebut hukumnya adalah boleh dan tidak dilarang, asalkan di dalam menyewa tersebut tidak terjadi unsur-unsur penipuan dan penekanan harga sewa, sehingga memberatkan si penyewa untuk membayarnya.

Pada dasarnya hukum sewa menyewa adalah boleh, namun tidak selamanya kebolehan tersebut dapat berlangsung. Dikatakan bolehnya sewa menyewa, selama di dalam masa sewa menyewa tidak terdapat unsur-unsur penipuan dan sebagainya. Jika sebaliknya, yaitu terdapatnya unsur-unsur penipuan dan sebagainya, maka hukum sewa menyewa menjadi dilarang (haram), seperti

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. III, Dar al-Matba'ah al-Syu'by Mesir, t.t. hlm. 138

menyewakan tanah pertanian milik orang lain, menyewakan barang-barang yang tidak bisa diambil/dipergunakan manfaatnya.

Dilarangnya penyewaan yang mengandung unsur-unsur penipuan dan sebagainya itu, karena akan dapat merugikan serta menguntungkan sepihak. Sedangkan tujuan dibolehkannya sewa menyewa tersebut adalah untuk saling memperoleh keuntungan atau manfaat darinya dan saling tolong menolong. Oleh karenanya, pelarangan ini karena adanya kerugian dan keuntungan sepihak. Disamping itu juga, dilarangnya sewa menyewa untuk maksiat, seperti menyewakan sebidang tanah atau rumah untuk tempat prostitusi, pelacuran dan sebagainya, sehingga mudharatnya lebih besar daripada keuntungannya.

Adanya sewa menyewa seperti ini tetap dilarang oleh syari'at Islam, walaupun keuntungan/manfaatnya dapat diperoleh kedua belah pihak, akan tetapi dapat merugikan pihak yang lain, seperti masyarakat sekitarnya terlebih-lebih melanggar syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.

Artinya: "...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".<sup>19</sup>

Oleh karena itu, penggunaan harta kekayaan dilarang untuk kepentingan yang menentang Allah, akan tetapi lebih dianjurkan untuk tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Dengan demikian, ketaqwaan kepada Allah merupakan prinsip yang paling awal dan utama dalam hal-hal penggunaannya lebih tepat dan sesuai menurut syari'at Islam, akan lebih menambah berkatnya harta yang dianugerahkan oleh Allah tersebut.

Dari beberapa keterangan di atas, maka jelaslah diketahui, bahwa dasar dibolehkannya sewa menyewa untuk dilaksanakan adalah al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. di mana dasar-dasar hukum yang dikemukakan tersebut secara keseluruhannya menunjukkan kebolehan untuk melakukan sewa menyewa, baik

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 157

sewa menyewa rumah, tanah pertanian, hewan tunggangan dan sebagainya yang dapat dijadikan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan manusia.

Sewa menyewa disyariatkan karena manusia membutuhkannya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian manusia membutuhkan sebagian yang lain, manusia butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari, mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, yang terkadang kebutuhan yang diperlukan itu tidak dimiliki sendiri tetapi dengan menyewa pada orang lain.

### **B. Macam-Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Menurut Syari'at Islam sewa menyewa itu ada dua macam, yaitu:

1. Sewa menyewa atas manfaat benda-benda, seperti sewa menyewa tanah, rumah, binatang, pakaian dan semisalnya. Sewa menyewa pada barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfaat-manfaatnya. Karena tujuan menyewakan tanah adalah menggunakan manfaatnya untuk ditanami. Tujuan menyewa rumah adalah mengambil manfaat untuk menempatinya, dan tujuan menyewa binatang ialah mengambil manfaat untuk dinaiki atau digunakan sebagai angkutan.

Kemudian tujuan daripada menyewa bejana-bejana dan pakaian adalah mengambil manfaat menggunakannya atau memakainya. Jadi penyewaan barang-barang tersebut tergantung kepada manfaatnya.

Adapun syarat manfaat adalah :

- a. Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya, misalnya menyewa mangga untuk dicium baunya, sedangkan mangga itu untuk dimakan. Atau karena adanya larangan dari agama, misalnya menyewa seseorang untuk membunuh orang lain.
- b. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh orang yang menyewakan.
- c. Diketahui kadarnya/ukurannya dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun, atau diketahui dengan

pekerjaan, seperti menyewa mobil dari jakarta sampai ke bogor, atau menjahit satu buah baju. Kalau pekerjaan itu tidak jelas kecuali dengan beberapa sifat, harus diterangkan semuanya, misalnya membuat bangunan rumah, harus diterangkan terbuat dari apa, dari kayu atau batu, berapa besar dan panjangnya, berapa lebar dan tebalnya.

2. Sewa menyewa atas pekerjaan (perbuatan), seperti menyewa orang-orang yang mempunyai pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan, tukang besi, melaksanakan pencelupan dan semisalnya. Perjanjian persewaan pada bagian ini adalah terselenggara pada pekerjaan yang mereka lakukan. Sedangkan kemanfaatan yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka adalah perkara lain diluar perjanjian.<sup>20</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Manusia di dalam hidup dan kehidupan tidak selamanya berkecukupan atau tidak selama kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Karena itu, untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia selalu mengadakan suatu transaksi, baik transaksi jual beli maupun sewa menyewa. Disamping itu, tidak semua manusia dapat melakukan transaksi jual beli secara tunai. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya terjadilah sewa menyewa, sehingga apa-apa yang dikehendaki oleh manusia tersebut dapat tercapai dengan cara menyewa. Dimana sewa menyewa bisa saja berlaku dalam jangka waktu yang lama, misalnya tanah pertanian, perumahan dan sebagainya. Hal ini bisa memakan waktu setahun, dua tahun dan seterusnya berdasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak (pihak penyewa dan yang menyewa).

Kendatipun demikian, tidak selamanya kegiatan sewa menyewa dapat dilangsungkan begitu saja tanpa memperhatikan unsur-unsur yang terkait dengannya, baik rukun maupun syaratnya, sehingga pelaksanaan sewa menyewa (*Ijarah*) tersebut dapat dipandang sah, terlebih-lebih dalam pandangan syari'at Islam.

---

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, *op.cit.*, hlm. 169

Sebagaimana penulis utarakan pada pembahasan terdahulu bahwa sewa menyewa (*ijarah*) merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan cara penyewaan untuk mengambil manfaat dari barang/benda yang disewa tersebut, sehingga kebutuhan seseorang itu dapat terpenuhi. Oleh karenanya, dalam melaksanakan sewa menyewa, syari'at Islam telah menentukan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik syarat terhadap barang/benda yang disewa itu sendiri.

Abdurrahman al-Jaziriy menjelaskan, bahwa rukun sewa menyewa (*ijarah*) itu ada tiga, yaitu:

اركان الاجارة ثلاثة : 1. عاقد يشمل المؤجر والمستأجر. 2. ومعقود عليه يشمل الاجر والمنفعة. 3. صيغة تشمل الايجاب والقبول.<sup>21</sup>

Artinya:

“Rukun-rukun sewa menyewa (*ijarah*) ada tiga (3) yaitu:

1. *Aqid*, yang mencakup *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Ma'qud 'alaih*, yang mencakup *ujrah* (sewa/upah) dan manfaat.
3. *Sigat*, yang mencakup *ijab* (serah) dan *qabul* (terima)”.

1. *Aqid* ialah yang mencakup di dalamnya *mu'ajjir* dan *musta'jir*, maka pihak *musta'jir* (penyewa) sudah berhak mengambil manfaat dari *ma'jur* (benda yang disewa) dan pihak *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) berhak pula mengambil *Ujrah* (sewa/upah), karena akad yang mereka lakukan merupakan *mu'awadhah* (Pengganti) dengan *musta'jir* adalah sesuatu hak yang mesti ada dan tidak bisa terlaksana sewa menyewa tanpa melakukan kewajiban untuk memperoleh haknya. Oleh sebab itu masing-masing pihak (penyewa dan yang menyewakan) mempunyai kewajiban tersendiri untuk terlaksananya sewa menyewa diantara kedua belah pihak tersebut dengan ketentuan:

- Pihak yang menyewa:

- a. Menyerahkan barang yang disewa itu kepada pihak penyewa.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 98

- b. Memelihara barang yang disewakan dengan baik, sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan dimaksud.
  - c. Memberikan kenikmatan dan ketentraman dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. Ia juga diwajibkan selama berlangsungnya penyewaan menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan pada barang yang disewakan, terkecuali perbaikan-perbaikan kecil yang menjadi kewajiban si penyewa barang tersebut.
- Sedangkan kewajiban bagi si penyewa barang yang utama sekali:
- a. Memakai barang yang disewa sebagai milik sendiri (bapak rumah yang baik) artinya merawatnya seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjian sewanya.
  - b. Membayar sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan bersama.
- Jika si penyewa memakai barang yang disewakan itu untuk suatu keperluan selain daripada yang menjadi tujuannya semula, atau untuk suatu keperluan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan atau ketentuan yang berlaku dapat meminta pembatalan sewanya. Misalnya sebuah rumah kediaman dipakai untuk perusahaan atau bengkel serta gudang.

2. *Ma'qud 'alaih*, yang mencakup dalam bentuk *ma'jur* dan *Ujrah/Ajjaran* yaitu sesuatu benda yang diadakan untuk dapat diambil manfaatnya serta jasa/finansial yang diberikan untuk pengganti manfaat dari benda yang disewa tersebut, sehingga tidak menimbulkan sesuatu masalah yang tidak diinginkan setelah terjadi akad diantara kedua belah pihak.

Benda yang dipersewakan ada manfaatnya yang berharga, misalnya rumah untuk ditempati, kalau manfaat benda yang diadakan itu terlalu kecil dan tidak jelas, seperti menyewa sebuah durian untuk dicium baunya, maka tidak boleh.

Dalam sewa menyewa juga harus jelas kadarnya seperti waktunya atau lamanya, umpamanya menyewa rumah 1 tahun. Sewa atau tukaran dari benda yang disewa harus jelas kadarnya, misalnya 10 gram emas atau Rp. 7000.000 (tujuh juta rupiah) untuk sewa rumah satu tahun.

3. *Sigat* (lafaz/ucapan) yang mencakup *ijab qabul*. Dalam masalah sewa menyewa dimana pihak yang menyewakan dan pihak penyewa apabila telah terjadi persesuaian benda yang akan disewa dan ongkos (sejumlah sewanya) maka kedua belah pihak wajib mengucapkannya (serah terima). Apabila mereka tidak melafazkan atau mengucapkannya, maka perjanjian sewa menyewa tidak sah (batal). Sebab dengan ucapan atau lafaz *ijab qabul* tersebut maka pihak penyewa berhak untuk menempati atau memanfaatkan sesuatu benda yang disewanya dan beralihlah hak si pemilik barang atau benda itu kepada orang yang menyewa. Dengan pengertian hak atas manfaat benda yang disewanya, karena dikhawatirkan apabila tidak ada ucapan atau lafaz (*sigat*) diantara keduanya (orang yang menyewakan dan yang menyewa) tanpa menentukan waktu yang menyewakan sewaktu-waktu berhak menghentikan sewa menyewa tersebut dengan sewenang-wenangnya.

Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan rukun sewa menyewa (*ijarah*) yaitu:

والاجارة تنعقد بالايجاب والقبول بلفظ الاجارة والبراء وماشتق منهما . وبكل لفظ يدل عليها.<sup>22</sup>

Artinya: "Ijarah menjadi sah dengan *ijab* dan *qabul*, lafaz sewa dan kalimat yang diambil dari keduanya, serta lafaz atau ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut."

Pendapat di atas hanya menetapkan akad sebagai rukun sewa menyewa, di mana di dalam akad terhimpun seluruh yang dikehendaki oleh orang yang melakukan sewa menyewa, seperti benarnya sewa, lamanya batas penyewaan, disewa untuk dipergunakan sebagai apa dan sebagainya, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan akad sewa menyewa (*ijarah*) dianggap tidak sah (*fasad*). Selanjutnya, di dalam akad pun harus mempunyai beberapa rukun, yaitu:

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian dengan *ijab* dan *qabul* (*sigat al-aqad*)
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak bersangkutan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 200



ويشترط لصحة الاجارة الشروط الاتية

1. رضا العاقدين : فلو أكره □ دهما على الاجارة فانها لا تصح لقول الله سبحانه : يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم ر□يما.
2. معرفة المنفعة لعقود عليها معرفة ذمة منفع من منازعة.
3. أن يكون المعقود عليه مقرور الاستيفاء □ قيقة وشرعا.
4. القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشقما لها على المنفعة.
5. ان تكون المنفعة مبالاة □ لا □ رمة ولا واجبة.<sup>24</sup>

Artinya: “Untuk sahnya suatu perjanjian sewa menyewa diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Andai kata salah seorang dari mereka yang berakad ada unsur paksaan untuk melakukan sewa menyewa, maka sewa menyewa diantara mereka tidak sah (batal). Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa’ ayat 29 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.<sup>25</sup> 2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. 3. Hendaklah barang atau benda yang menjadi objek transaksi dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara’. 4. Dapat diserahkannya sesuatu barang atau benda yang disewakan berikut kegunaan atau manfaatnya. 5. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan dan yang diwajibkan.

Dari pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa syarat sahnya *ijarah* adalah:

---

<sup>23</sup> Hasby ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Jika salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah, dalilnya firman Allah surah an-Nisa `ayat 29.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan cara menyaksikan sendiri dan kejelasan sifat-sifat dari barang tersebut, menjelaskan masa sewa seperti sebulan atau setahun, serta menjelaskan pekerjaan yang dilakukan.
3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara`.
4. Dapat diserahkan barang yang di sewakan berikut kegunaannya (manfaatnya). Maka tidak sah penyewaan binatang yang liar (lepas) dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan, begitu juga tanah pertanian yang tandus karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad.
5. Manfaat barang adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Misalnya orang yang menyewa seseorang untuk membunuh orang lain secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada penjual khamar atau untuk digunakan tempat bermain judi. Tidak sah pula *ijarah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu àin*, yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.

Dalam buku Fiqh Islam dinyatakan bahwa syarat orang yang menyewa dan yang menyewakan harus (a) Berakal, Maka orang gila tidak sah melakukan transaksi sewa menyewa, karena orang gila tidak menyadari apa yang dilakukannya. (b) Kehendak sendiri, bukan di paksa (c) Tidak bersifat *mubazir* (boros), maksudnya bahwa barang tersebut memang benar-benar akan diambil manfaatnya dan dibutuhkan bukan untuk di sia-siakan atau di buang. (d) *Baligh* minimal berumur 15 tahun.

Dari beberapa rukun dan syarat-syarat yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, kelihatannya saling berbeda satu sama lainnya, akan tetapi perbedaan tersebut tidak sampai menghilangkan ke-sah-an sewa menyewa (*ijarah*)

untuk dilakukan. Walaupun demikian, di dalam kegiatan sewa menyewa, kelihatannya yang terpenting adalah manfaat dari benda yang disewa tersebut, sehingga tidak di pandang sah kalau benda/barang yang dipersewakan tersebut tidak mempunyai manfaat bagi manusia itu sendiri.

Dengan demikian, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa sewa menyewa mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang kesemuanya tersimpul di dalam akad sewa menyewa, sehingga apa-apa yang disyaratkan untuk sewa menyewa harus dijelaskan di dalam akad sewa menyewa tersebut. Artinya segala yang tidak bersesuaian dengan akad sewa menyewa yang merupakan kesepakatan bersama, maka kegiatan sewa menyewa dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan akad yang telah disepakati pada awal dilakukannya sewa menyewa. Sedangkan syarat-syaratnya adalah barang atau benda yang dipersewakan itu harus mempunyai manfaat, dan keberadaan manfaat di dalam sewa menyewa harus tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

#### **D. Kedudukan Akad Dalam Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Sewa menyewa sebagai suatu sistem mu'amalah untuk mengambil manfaat, maka Islam mengatur persoalan ini sehingga diantara sesama manusia tidak terjadi saling tipu menipu, baik dalam pemanfaatan barang/benda sewaan itu maupun soal-soal pembayaran terhadap sewa barang/benda tersebut. Oleh karenanya untuk menghilangkan ketidak cocokan diantara sesama manusia dalam sewa menyewa, Islam mewajibkan untuk mengawalinya dengan akad (*ijab qabul*). Dimana kedudukannya (*ijab qabul*) dalam sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang saling mengikat antara pemilik dan penyewa untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan sewa menyewa tersebut, seperti jangka waktu penyewaan, pembayaran sewa barang/benda dan sebagainya. Keseluruhan ini harus dicantumkan dalam akad sewa menyewa tersebut, guna menghindarkan kesalahpahaman diantara mereka (pemiliki dan penyewa). Hasby as-Shidiqie menjelaskan dalam kitabnya *Fiqh Mu'amalah* bahwa hukum-hukum asal pada akad ialah keridhaan kedua belah pihak dan *natijahnya*, ialah yang mereka

wajibkan dalam akad.<sup>26</sup> Oleh karenanya apabila terjadi sesuatu kegiatan sewa menyewa yang paling penting untuk menentukan sah atau tidaknya sewa menyewa tersebut. Artinya, akad sewa menyewa merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik dan penyewa. Karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan untuk melaksanakan akad sewa menyewa dalam setiap terjadinya sewa menyewa.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud dengan akad menurut bahasa adalah sebagaimana yang terdapat di dalam kamus Munjid: *عقد الحبل*,<sup>28</sup> artinya: menyimpul tali.

Kemudian Hasby ash-Shidiqiy menjelaskan bahwa para fuqaha merumuskan tentang yang dimaksud dengan akad menurut *lughat* (bahasa) ialah:

الربط : وهو جمع طرفي بلين ويشد إدهما بالاخسر □ تي يقصلا فيصبا كقطعة و □ دة.

Artinya: “*Rabat* (mengikat), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut *Syara'*, akad adalah:

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراض.

Artinya: “Ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'*, mendapatkan keridhaan kedua belah pihak”.<sup>30</sup>

Dengan demikian, yang dikatakan dengan akad dalam sewa menyewa tersebut adalah suatu *ijab* untuk menyerahkan barang/benda dari pemilik, dan *qabul* penerimaan barang/benda oleh penyewa, sehingga diantara kedua belah pihak (pemilik dan penyewa) terjalinlah hubungan yang disebabkan oleh akad yang mereka lakukan. Oleh karena itu, sewa menyewa termasuk akad yang sah untuk dilakukan bagi orang-orang yang sah melakukan jual beli.<sup>31</sup>

Jadi kesimpulannya adalah bahwa kedudukan akad dalam sewa menyewa (*ijarah*) merupakan hal yang sangat penting sekali, sehingga kalau tidak

---

<sup>26</sup> Hasby ash-Shidiqie, *op.cit.*, hlm. 73

<sup>27</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz. III, as-Syifa', Semarang, Cet. I, 1990, hlm. 172

<sup>28</sup> Louis Ma'luf, *op.cit.*, hlm. 518

<sup>29</sup> Hasby ash-Shidiqiy, *op.cit.*, hlm. 21

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fiy-Fiqh Syafi'iy*, Terj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'iy*, CV. as-Syifa', Semarang, 1992, hlm. 179

dilaksanakan akad tersebut, maka sewa menyewanya dikatakan tidak sah (batal). Dengan kata lain sewa menyewa yang dilakukan dengan tidak didahului oleh akad dari kedua belah pihak, maka sewa menyewanya dikatakan batal menurut syari'at Islam.

*Ijarah* menjadi batal (*fasakh*) dengan hal sebagai berikut :

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma`jur `alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.<sup>32</sup> Bagi Bogdan dan Taylor dalam Samsu mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>33</sup>

Jenis penelitian kualitatif yang peneliti gunakan merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), melalui metode ini, penulis akan mengadakan analisa dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang ada diperpustakaan melalui buku-buku karangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini. Penelitian ini secara mendasar lebih bersifat analitis dan diskriptif. Dalam penelitian ini yang dikaji atau yang menjadi *unit of analysis* adalah pemikiran Ibn Hazm dan dalil yang beliau gunakan. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis pemikiran Ibn Hazm dan dalil yang Ia gunakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm).

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), Disebabkan bahan-bahan penelitian biasanya tersimpan di perpustakaan. Penelitian kepustakaan ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada

---

<sup>32</sup> Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008 h.60

<sup>33</sup> Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi : Pusaka Jambi, 2017, h. 86

umumnya tidak selalu terjun kelapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam sumber yang terdapat dipergustakaan seperti buku-buku, dokumen, catatan, dan buku- buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data atau cara pengamatan secara mendalam untuk menemukan jawaban dari masalah yang diteliti. Jadi yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan ini adalah hanya berdasarkan karya tulis atau memperdalam kajian teori.<sup>34</sup> Pada hakikatnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka ini dapat dijadikan landasan dasar dan juga alat bagi pelaksanaan penelitian lapangan.

Dalam penelitian kepustakaan, dapat dikelompokkan menjadi empat jenis penelitian, yaitu study teks kewahyuan, kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks dan kajian sejarah.<sup>35</sup> Oleh karenanya, penelitian ini merupakan kajian pemikiran tokoh tentang Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena meninggalnya Salah Satu Pihak (Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm) dalam kitabnya *al-Mahalla*.

## **B. Sumber Data.**

Data merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Dengan dikumpulkannya data akan memperoleh informasi keterangan atau bahan nyata yang dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan), memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis.<sup>36</sup> Oleh karenanya peneliti harus mengumpulkan informasi yang diambil dari berbagai sumber data. Sebab tanpa adanya sumber data maka penelitian tersebut tidak akan berjalan dan tidak dapat diselesaikan. Untuk

---

<sup>34</sup> Tasman Hamami, dkk., “*Panduan Penulisan Skripsi*”, Yogyakarta: Jurusan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, 2004, h. 21.

<sup>35</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 24.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 9

mendapatkan data-data yang valid maka diperlukan sumber data penelitian yang valid pula. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang asli. Mengenai kaitannya dengan penulisan ini, penulis menggunakan pendapat Imam Ibn Hazm tentang Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak. Penulis menggunakan kitab *Al-Muhalla*, Karangan Ibn Hazm sebagai buku utama.

#### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli bertujuan untuk melengkapi data-data primer. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber-sumber atau karya-karya lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini seperti kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*.

Ibn Hazm merupakan tokoh yang sangat produktif menulis, hal ini dapat diketahui dari banyaknya tulisan-tulisan yang telah dihasilkannya beberapa karyanya yang sangat terkenal seperti: *Al-Muhalla*, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, *al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa`wa al-Nihal*, *Maratib al-Ijma`*, *Risalat al-Bayan`an Haqiqat al-Imam*, *Mulakhkhash Ibthal al-Qiyas wa al-Ra`yi wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa Ta`lil*, *al-Nabzdat al-Kaifiyyat fi Ahkam Ushul al-Din*, *Risalat fi al-Ghina`al-Malhiy*, *al-Taqrif li Hadd al-Mantiq*, *Risalat fi Fadhl al-Andalus wa Dzikri Rijaliha*, *Tawq al-Hamamat fi al-Ilfat wa al-Allaf*, *al-Ushul wa al-Furu`*.

Dari sekian banyak karya Ibn Hazm tersebut, karyanya yang berjudul *Al-Muhalla*, dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, yang akan menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini nantinya, karena di dalam karya-karya itulah pemikiran Ibn Hazm yang berkaitan dengan Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak dipaparkan dan diungkapkan.

Penelitian ini secara menyeluruh merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sumber utama yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah karya-karya Ibn Hazm, Untuk menambah keakuratan analisis maka digunakan juga buku-buku fikih, yang berbicara tentang akad sewa menyewa, kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai sumber skunder dalam penelitian ini.



### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data maksudnya adalah penulis berupaya mengumpulkan data/bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan ini dari buku-buku/literatur yang diperoleh dari kitab Imam Ibn Hazm *al-Mahalla*, sebagai sumber primer dan juga kitab-kitab lain yang mengandung permasalahan sebagai sumber sekunder.

#### 2. Pengolahan data

Setelah penulis memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan ini, maka penulis menganalisa dengan cara:

- a. Deskriptif, yaitu memberikan gambaran terhadap permasalahan dan pendapat yang berkenaan dengan permasalahan di atas, sehingga dapat dilihat dengan jelas jalan pemikiran Ibn Hazm.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan Pendapat Imam Ibn Hazm dengan pendapat Imam Syafii yang merupakan mazhab terbesar di Indonesia .
- c. Kemudian mengambil pendapat yang paling kuat diantara kedua pendapat tersebut, berdasarkan argumen-argumen tertentu dan menganalisa pendapat tersebut.

### **D. Teknik Analisis Data.**

Data-data yang telah terkumpul dari sumber-sumber primer maupun sekunder dengan penjelajahan (*study*) kepustakaan, diklarifikasi sesuai dengan temanya masing-masing, diseleksi dan kemudian disusun sesuai katagori data yang telah ditentukan, sehingga memasukkan dan mengeluarkan data dari katagori dilakukan atas dasar aturan yang sesuai prosedur.

Analisis data di sini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide atau konsep tentang Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak (Analisis terhadap pemikiran Ibn Hazm).

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan metode analisis dokumen, atau analisis isi (*Content Analysis*), sebagaimana dikemukakan oleh Holsti, *content analysis* (analisis isi) adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, serta dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>37</sup> Teknik tersebut merupakan alat riset yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu atau konsep yang terdapat dalam teks atau satuan teks.

### **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan kegiatan akhir pada penelitian kualitatif, keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis dan interpretasi data dapat dipercaya. Oleh karenanya, teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa strategi yaitu:

#### 1) Perpanjang pengamatan

Perpanjang pengamatan dalam penelitian ini berarti melakukan pengamatan berhubungan dengan teks terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Perpanjang pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang diambil dari sumber data merupakan data yang benar atau tidak. Jika hal tersebut tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dari berbagai teks atau buku-buku lain yang masih bersangkutan dengan masalah penelitian. Dengan demikian, hal ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran.

#### 2) Ketekunan penelitian

Ketekunan penelitian dilakukan secara sistematis dan terarah, setidaknya ada enam langkah menuliskan penelitian kepustakaan ini antara lain: memiliki ide umum tentang topic penelitian, mencari informasi yang mendukung topic pembahasan, Mempertegas focus penelitian dan organisasi bahan bacaan, mencari serta menemukan bahan bacaan, mengreorganisasi bahan bacaan dan membuat catatan penelitian, mereview dan memperkaya bahan bacaan serta

---

<sup>37</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rosda Karya, 2002, hal. 103

mengreorganisasikan lagi bahan/catatan dan memulai menulis.<sup>38</sup>

### 3) Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sejumlah informasi lain yang berkaitan dengan sumber penelitian dan triangulasi waktu dalam penelitian ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian peneliti berhadapan langsung dengan bahan sumber yang tersedia seperti buku-buku di Perpustakaan.

#### 1. Analisis kasus negative

Analisis kasus negative yang berarti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan hasil temuan yang berarti data yang telah ditemukan dapat dipercaya. Namun jika terdapat data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti harus mengubah hasil temuannya. Hal tersebut tergantung timbulnya kasus negative yang ada.

#### 2. Bahan referensi

Bahan referensi adalah sebagai pembuktian yang telah ditemukan peneliti dalam berbagi sumber yang dikumpulkan, bahan referensi tersebut memuat berbagai informasi seperti buku, kamus, ensiklopedi, jurnal dan sebagainya.

---

<sup>38</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008,

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS

### A. Temuan Umum

#### 1. Biografi Ibn Hazm

Pada akhir abad keempat Hijriyah atau akhir abad kesepuluh Masehi, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi seorang *mufakkir* (pemikir) Islam terkemuka. Bayi yang dimaksud adalah Ibn Hazm, seorang tokoh besar intelektual muslim Andalus.

Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Saïd bin Hazm bin Ghalib bin Khalaf bin Ma`dan bin Sufyan bin Yazid,<sup>39</sup> sedangkan nama panggilannya, Abu Muhammad, tetapi ia terkenal dengan Ibn Hazm.<sup>40</sup> Ia lahir pada hari Rabu akhir bulan Ramadhan, sebelum terbitnya matahari, setelah imam shalat subuh memberikan salam, pada tahun 384 H bertepatan dengan tanggal 8 November 994 M di cordova, Andalus dan wafat pada hari terakhir bulan sya`ban tanggal 28 Sya`ban tahun 456 H bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M di Manta Lisham,<sup>41</sup> dengan demikian ia berumur 72 tahun kurang satu bulan.

Walaupun kelahirannya di Andalus, tetapi apabila ditelusuri silsilah sampai kakeknya yang bernama Khallaf sesungguhnya ia masih keturunan Persia, karena kakeknya berasal dari Persia yang kemudian diambil sebagai budak oleh salah seorang keturunan dari dinasti Umayyah. Dan kemudian dimerdekan oleh Yazid. Ketika keluarga Bani Umayyah bermigrasi ke Andalus, sehingga dengan meruntut silsilah Ibn Hazm itu sampai kepada kakeknya yang bernama Khallaf telah menimbulkan anggapan sebagian sejarawan bahwa asal-usul Ibn Hazm itu adalah dari Persia. Namun demikian tetap ada sebagian yang lain lagi

---

<sup>39</sup> Ibn Taimiyah, *Ibn Hazm Maratib al-Ijma`fi al-Ibadat wa Naqd Marattib al-Ijma`*, (Beirut: Dar Al-Afaq al-Jaddida, 1980 M) Cet II, hlm. 5. Selanjutnya di tulis *Maratib al-Ijma`*.

<sup>40</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm Hayatuhu wa Asruhu wa fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Àrabiyy, t.th), hlm. 22

<sup>41</sup> M. Th. Houtsma, et.al.ed, E.J. Brill`s First, *Encyclopedia of Islam 1913-1936*, (Leiden : E.J. Brill, 1987, Vol. III, hlm. 384.

menganggapnya masih keturunan Quraisy. Terlepas dari perbedaan sejarawan tentang asal-usul yang sebenarnya dari Ibn Hazm, yang jelas leluhur Ibn Hazm sangat rapat hubungannya dengan keluarga dinasti Umayyah. Kerapatan hubungan ini pula yang nantinya membuat Ibn Hazm selalu memberi dukungan terhadap Bani Umayyah, akan tetapi karena Ibn Hazm lahir di Cordova (Qurtubah) Andalus, maka sering ia dinisbahkan ke kota tempat kelahirannya, sehingga ia sering di sebut Ibn Hazm al-Qurtuby.

Ayahnya bernama Ahmad ibn Saïd termasuk salah seorang *wazir* (menteri) Hajib al-Mansur dan puteranya al-Muzaffar, diangkat menduduki jabatan itu pada tahun 381 H. tiga tahun sebelum Ibn Hazm dilahirkan.<sup>42</sup>

Pada masa kanak-kanak ia mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang serba berkecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Kehidupan Ibn Hazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari semangat yang tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan betul oleh Ibn Hazm untuk terus berkonsentrasi dan menimba ilmu. Pendidikan pertama ia peroleh dari wanita-wanita yang mengasuhnya berupa menghafal Alquran, belajar syair-syair, serta tulis menulis.

Setelah menginjak usia remaja, ayahnya mencarikan guru untuk mendidik Ibn Hazm, guru yang pertama adalah Abd al-Husain Ali al-Farisy. Ibn Hazm mulai belajar ilmu Nahwu, bahasa dan ilmu hadis dari Ahmad bin al-Jasur (w. 401 H), bahkan dari beliau Ibn Hazm sempat meriwayatkan hadis.

Selain itu Ibn Hazm juga banyak menimba ilmu dari berbagai guru, dalam berbagai disiplin ilmu hadis ia pelajari dari al-Hamzani, Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq serta ulama-ulama hadis yang lain yang berada di Cordova. Seorang ulama fikih yang terkenal di Andalus selalu memberi fatwa di Cordova, juga menjadi guru Ibn Hazm, yaitu Abdullah ibn Yahya ibn Ahmad ibn Dahun.

---

<sup>42</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm Hayatuhu wa Àsruhu wa fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Àrabiyy, t.th), hlm. 24

Ilmu filsafat dan ilmu logika Ibn Hazm peroleh dari gurunya yang bernama Muhammad ibn Hasan ibn Abdullah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kattani, sehingga dengan pengaruhnya pula Ibn Hazm menyukai filsafat dan logika sekaligus mengarang dalam kedua bidang itu.<sup>43</sup>

Sederetan jumlah guru Ibn Hazm ini dapat menggambarkan gairah dan semangat keilmuan yang dimiliki oleh Ibn Hazm dalam mencari ilmu sehingga pada akhirnya ia menjadi orang yang terkenal dipangung sejarah dengan karya-karya yang sangat mengagumkan. Adalah wajar jika Ibn Hazm dikatakan sebagai seorang sejarawan, filosof, ahli hukum, sastrawan bahkan sebagai bapak perbandingan agama pertama di dunia Islam.

Pengalaman belajar Ibn Hazm dilaluinya dengan berpindah-pindah yakni Cordova, Murcia, Jativa. Valencia dan kota-kota lain sekitar Cordova. Perpindahan yang dialaminya berkaitan dengan keadaan politik Andalus yang tidak menentu, sedang dirinya juga diancam oleh maut. Keadaan inilah yang membentuk dan mengubah karakter Ibn Hazm menjadi sangat keras.

Sebagai seorang ahli hukum, ahli usul, ahli fikih dan seorang mujtahid, Ibn Hazm mengikuti jejak dan langkah mazhab ahli hadis dan *asar*, sebagai imbalan mazhab ahli *qiyas* dan ahli *ra`yi*. hal ini disebabkan karena Ibn Hazm belajar dan menimba ilmu keislaman pada mazhab yang ada di Andalus ketika itu yang meletakkan asas-asas metode pengkajian fikih dengan berpegang teguh kepada *asar* (hadis), dan ini pulalah yang merupakan salah satu sebab mengapa pada akhirnya Ibn Hazm menjadi seorang tokoh Zahiri.

Ibn Hazm dalam menekuni dunia ilmiah sering melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya di kota kelahirannya Lavla, Multijatmo.

Salah satu sifat yang paling penting untuk diketahui dari kepribadian Ibn Hazm adalah ia tidak pernah merasa puas terhadap satu pemikiran tertentu. Pada awalnya Ibn Hazm memperdalam mazhab Maliki, mazhab yang resmi dan sangat

---

<sup>43</sup> Athif al-Iraqi dkk, *al-Ushul wa al-Furu`* (Kairo: Dar an-Nahdhah, 1970), hlm. 58

memasyarakat di Andalus pada waktu itu. Hal ini terlihat dalam kehidupan keberagaman keseharian masyarakat Andalus. Guru-guru Ibn Hazm yang telah disebutkan di atas juga bermazhab Maliki sehingga Ibn Hazm sempat mempelajari kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Malik yang sangat terkenal. Sebagai akibat kuatnya mazhab Maliki di Andalus pada gilirannya terjadi kepengikutan tanpa kritik (*taqlid*) dari masyarakat Andalus dan hal itu juga terjadi pada ulama-ulama Andalus, bahkan dikatakan keluar dari mazhab Maliki seolah-olah sama halnya keluar dari agama Islam. Hal inilah yang membuat Ibn Hazm resah dan gelisah serta ia tidak menyukai sikap seperti itu.

Ibn Hazm pindah ke mazhab asy-Syafii, walaupun mazhab ini tidak begitu terkenal di Andalus pada waktu itu. Bahkan karya Imam Asy-Syafii yang berjudul "*Ikhtilaf Malik*" yang merupakan kritik Imam Syafii terhadap gurunya Imam Malik sempat dibaca oleh Ibn Hazm dan ternyata karya ini sangat besar pengaruhnya kepada jiwa kritis dalam diri Ibn Hazm. Ibn Hazm sangat kagum dengan Imam Syafii karena keberanian Imam Syafii mengkritik gurunya Imam Malik, serta kuatnya Imam Syafii berpegang kepada *nash*, menolak menggunakan *ra`yu*. Terutama ketika Imam Asy-Syafii menolak *istihsan*.<sup>44</sup> Sebagai akibat langsung dari perjalanan keberagaman Ibn Hazm dalam bermazhab dan berbagai faktor lainnya pada akhirnya ia memilih mazhab az-Zahiri sebagai pilihan terakhirnya. Hal ini disebabkan mazhab ini hanya berpegang kepada *nash* serta menolak segala penggunaan *ra`yu*. Pilihan Ibn Hazm kepada mazhab az-Zahiri bukan berarti ia pengikut mazhab tersebut, akan tetapi kezahirian Ibn Hazm itu lebih didasarkan kepada metode pengkajian mazhab az-Zahiri, Ibn Hazm merupakan seorang mujtahid mutlak, namun mempunyai persamaan pendapatnya dengan Daud Az-Zahiri yang sama-sama menggunakan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ibn Hazm bukanlah pengikut Daud az-Zahiri, namun karena *manhaj* yang ditempuh Ibn Hazm sesuai dengan *manhaj* Daud az-Zahiri dalam garis besarnya, yakni hanya mau terikat semata-mata kepada Al-Quran, as-sunnah dan ijma sahabat. Oleh karena itu Ibn Hazm layak dikatakan *mujtahid mutlak*.

---

<sup>44</sup> Abu Zahrah, *Ibn Hazm, op.cit.*, hlm. 36-37

## 2. Metode *Istinbath* Hukum Ibn Hazm

Metode *istinbat* yang dimaksud di sini adalah cara yang digunakan Ibn Hazm dalam menetapkan hukum atas sesuatu (dalil-dalil hukum), baik yang langsung ditunjuk oleh Al-Qur`an, sunnah, *ijma`* maupun yang tidak ditunjuk oleh ketiganya.

Dalil-dalil hukum Ibn Hazm berbeda dengan dalil-dalil hukum imam yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ke empat ulama tersebut di atas menjadikan *qiyas* sebagai salah satu dalil dalam meng*istinbatkan* hukum atas sesuatu masalah yang tidak diperdapat *nash* hukumnya di dalam Al-Qur`an, sunnah serta *ijma`* ulama, sehingga mereka itu tergolong kepada ulama yang di sebut *musbit al-qiyas* (yang menetapkan *qiyas*).

Adapun dalil-dalil hukum Ibn Hazm sendiri dalam meng*istinbatkan* hukum dalam suatu masalah hanya berdasarkan kepada Alquran, sunnah, *ijma`* dan *ad-dalil*,<sup>45</sup> tanpa menggunakan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *qiyas* dan *istihsan*.

Ibn Hazm dalam meng*istinbatkan* hukum hanya berdasarkan kepada *zahir nash*, yaitu dengan melihat kepada *illat* yang terkandung di dalam nash-nash tersebut, oleh karenanya Ibn Hazm dijuluki oleh kebanyakan ulama dengan sebutan *az-zahiry* dan ia tidak menjadikan *qiyas* sebagai dasar hukum dalam meng*istinbatkan* suatu hukum sehingga ia tergolong ulama yang disebut dengan *nufat al-qiyas* (yang meniadakan *qiyas*).

Menurut Ibn Hazm, dasar yang dapat dijadikan hukum syara` hanya ada empat, yaitu :

### 1. Al-Qur`an

Sama halnya dengan seluruh ulama Islam yang lain, Ibn Hazm menetapkan Al-Qur`an sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Menurutnya,

---

<sup>45</sup> Ibn Hazm mempunyai cara tersendiri dalam upaya mengamalkan *nash*, yaitu melalui *ad-dalil*. *Ad-dalil* merupakan ketentuan hukum yang langsung dipahami dari nash itu sendiri. Pendekatan *istiidlal* dengan *dalil* yang pengambilan hukumnya langsung dari *nash* dan *ijma`*. *Ad-dalil* yang diperoleh dari nash 7 bentuk sedangkan dari *ijma`* dikelompokkan Ibn Hazm dalam 4 macam.



Al-Qur`an adalah sumber dari segala sumber atau *masdar al-masadir* dan tidak ada dalil syar`i melainkan di ambil dari Al-Qur`an, karena dialah asal dari setiap yang asal.

Adapun yang terdapat dalam Al-Qur`an itu baik berupa perintah maupun larangan adalah wajib di laksanakan, kewajiban mengamalkan isi Al-Qur`an itu menurut Ibn Hazm merupakan kesepakatan seluruh umat Islam dari golongan manapun baik mereka itu dari kalangan Ahlu Sunnah, Mu`tazilah, Khawarij, Murji`ah maupun dari kalangan Syiah Zaidiyah.

## 2. Sunnah

Selain kelompok *Inkarussunnah*, setiap muslim yakin bahwa sunnah adalah sumber penting kedua bagi hukum Islam setelah Al-Qur`an. Bahkan sama dengan Imam asy-Syafii, Ibn Hazm mensesderajatkan sunnah dengan Al-Qur`an, dari segi keduanya adalah wahyu Allah. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa terdapat perbedaan antara sunnah dengan Al-Qur`an dari segi redaksi, cara penyampaian atau cara penerimaannya serta kemu`jizatannya.

Seperti umumnya ulama hadis, Ibn Hazm juga berpendapat bahwa sunnah mencakup segala ucapan, perbuatan dan *taqrir* nabi Muhammad Saw. tapi Ibn Hazm hanya menetapkan kehujjahan ucapan dan *taqrir* nabi dengan tidak ada keraguan pada keduanya. Adapun perbuatan (*fi`liyyah*), tidak dianggap sebagai *hujjah* kecuali ada *qarinah* berupa ucapan (*qauliyyah*) yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sesuai dengan yang diperintah oleh Nabi Saw., jalan pikiran Ibn Hazm berpendapat demikian karena Nabi Saw. diperintahkan oleh Allah Swt. untuk menyampaikan risalah, dan penyampaian risalah itu dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Adapun perbuatan bersifat panutan atau suri tauladan saja dan suri tauladan itu hanya memandang yang baik dan ini bukan berarti wajib.

## 3. Ijma`

Ijma` secara bahasa menurut Ibn Hazm adalah sesuatu yang disepakati oleh dua orang atau lebih, yaitu kesepakatan *ijma`*, dengan demikian disandarkan kepada orang yang telah bersepakat.

Adapun ijma` yang berfungsi sebagai *hujjah* dalam syariat, menurut Ibn Hazm adalah sesuatu yang telah disepakati bahwa seluruh sahabat telah mengatakannya dan mereka telah mentaatinya dari Nabi mereka. Sesuatu yang bukan ijma` dalam agama atau syariat berarti masih merupakan hal-hal yang diperselisihkan oleh para sahabat dengan berdasarkan *ijtihad* mereka masing-masing atau sebagian mereka diam untuk menyatakannya walaupun hanya ada seorang saja yang membicarakannya.<sup>46</sup>

Menurut Ibn Hazm ijma` itu akan mustahil terjadi setelah berlalunya periode sahabat, karena sulit menentukan kriteria-kriteria mujtahid dan sulit mengumpulkan para mujtahid disebabkan sangat luasnya daerah Islam, karena itu menurut Ibn Hazm setiap hadis yang menopang ijma` itu dimaksudkan ijma` periode sahabat. Dengan demikian menurut Ibn Hazm kepatuhan terhadap kesepakatan (ijma`) para sahabat berarti ijma` terhadap *nash*.

Menurut Ibn Hazm, ijma` itu hanya terjadi pada dua kemungkinan berikut ini:

1. Ijma` yang terjadi pada setiap masa sejak awal Islam hingga berakhirnya alam jagad raya dan datangnya hari kiamat. Ijma` seperti ini menurut Ibn Hazm tidak mungkin terjadi atau dengan kata lain adalah batal.
2. Ijma` yang terjadi pada masa tertentu yang masih mengandung tiga kemungkinan :
  - a. Ijma` yang terjadi pada suatu masa setelah masa sahabat.
  - b. Ijma` yang terjadi hanya pada masa sahabat
  - c. Ijma` yang terjadi pada masa sahabat dan masa setelah masa sahabat.

Ijma` yang terjadi pada masa setelah masa sahabat ini menurut Ibn Hazm tidak mungkin karena :

1. telah terjadi kesepakatan atas kebatalannya dan tidak seorangpun yang berpendapat seperti itu.

---

<sup>46</sup> Ibn Hazm, *Tafsir al-Fazh Tajri Baina al-Mutakallimin fi al-Usul* ( Bairut : Muassasat al-`Arabiyyat, 1987) hlm. 409.

2. Hal ini merupakan klaim tanpa dalil dan klaim seperti ini adalah keliru berdasarkan firman Allah surat an-Naml ayat 64.

Akan membuka peluang untuk terjadinya perbedaan pandangan tentang ijma` itu sendiri sehingga boleh jadi seseorang akan mengatakan ijma` pada masa kedua dan yang lainnya akan mengatakan pula ijma` pada masa ketiga dan begitu seterusnya. Hal ini menurut Ibn Hazm akan menimbulkan kerancuan.

Ijma` yang terjadi pada masa sahabat diakui kebenarannya oleh Ibn Hazm dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ijma` yang tidak seorangpun membantahnya, dan menurut Ibn Hazm orang Islam telah sepakat bahwa apa yang telah disepakati oleh sahabat merupakan ijma` yang dipastikan kebenarannya.
2. Agama Islam telah sempurna, berdasarkan firman Allah surah al-Maidah ayat 3.

Untuk mendukung adanya otoritas ijma` sebagai salah satu sumber hukum Islam, Ibn Hazm mensandarkan ijma` atas dasar *nash* (Al-Qur`an dan sunnah) dan tidak mensandarkan ijma` atas dasar *ra`yi*.

Al-Qur`an dan sunnah yang merupakan sumber hukum pokok dalam Islam wajib di taati segala petunjuk dan hukum yang terdapat di dalamnya. Menurut Ibn Hazm bila mengikuti kedua sumber hukum pokok tersebut, berarti telah mengikuti ijma`. Karena apa yang ada dalam kedua peraturan sumber hukum pokok tersebut, semua ulama sepakat adanya. Seperti haramnya khamar, wajibnya salat dan lain-lain.

Karena hakikat ijma` menurut Ibn Hazm mengikuti kepada nash, maka menurutnya ijma` tidak cukup hanya disandarkan dasarnya kepada Al-Qur`an dan sunnah tetapi apa yang hendak disepakati, nash tersebut telah mengemukakan hukumnya. Jadi bila ada sumber hukum atau hasil ijma`, nash tidak pernah menyebutkan hukumnya. Maka hukumnya adalah batil dan tidak boleh mengikutinya.

Mengenai nilai *ijma`* itu sendiri, karena Ibn Hazm mendasarkan *ijma`* atas *nash* yang *qat`i*, maka menurutnya nilai *ijma`* itu adalah *qat`i*. Demikian konsepsi Ibn Hazm terhadap *ijma`* sebagai salah satu sumber hukum Islam.

#### 4. *Ad-Dalil*

*Ad-dalil* yang diperoleh dari *nash* dalam pandangan Ibn Hazm terbagi dalam tujuh bentuk :

1. Ada dua premis menghasilkan suatu konklusi, tetapi konklusinya tidak dijelaskan secara tegas oleh *nash*. Seperti sabda Nabi yang berkaitan dengan keharaman minuman khamar, sebagai berikut :

عن ابن عمر قال : ولا اعمله الا عن النبي ﷺ قال : كل مسكر خمر وكل خمر رام<sup>47</sup>.

Artinya : “Dari Ibn Umar, berkata ia : Saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi Saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”.

Konklusi seperti ini sama dengan meng*qiyaskan* sesuatu yang memabukkan dengan minuman khamar, antara lain seperti wiski, di mana *illat* hukumnya adalah sifat memabukkan tadi sehingga hukum wiski itu juga haram.

2. Syarat yang terkait dengan sifat tertentu, jika syarat tersebut disebutkan maka mesti sesuatu yang terkait dengan syarat (jawab syarat) itu di sebutkan pula. Contoh yang dapat dikemukakan seperti firman Allah berikut :

قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولين . (الأنفال: 38)

Artinya : Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “ Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-sosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku sunnah (Allah) terhadap orang-orang dahulu (al-anfal: 38).

---

<sup>47</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, juz 13, (Beirut : Dar al-Khair, 1994/1414) hlm. 150

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa jika seseorang telah berhenti dari kekafirannya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

3. Sesuatu lafazh *nash* yang mempunyai makna tertentu, akan tetapi dapat pula diungkapkan dengan lafaz lain, ini oleh Ibn Hazm di sebut dengan lafaz *al-Mutalaimat*, yakni pernyataan yang lafaznya berbeda tetapi maknanya sama. Sebagian ada yang di ungkapkan dalam bentuk negatif dan sebagian lagi di ungkapkan dengan bentuk positif.<sup>48</sup>

Contohnya firman Allah :

ان ابراهيم لاواه □ اليم ( التوبه : 114 )

Artinya : Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun (at-Taubah: 114).

Dari firman Allah di atas secara otomatis dapat di pahami pula bahwa nabi Ibrahim tidaklah bodoh (dungu), sifatnya sangat lemah-lembut lagi penyantun dan tidak bodoh (dungu) adalah dua pernyataan yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama.

4. Beberapa bagian dibatalkan oleh *nash*, tetapi masih ada satu bagian yang belum dibatalkannya yang merupakan alternatif terakhir yang dapat disimpulkan dan dipahami langsung dari *nash*. Seperti, jika dalam *nash* disebutkan sesuatu itu haram, maka hukum sesuatu itu secara jelas adalah haram. Demikian pula jika sesuatu itu wajib maka hukumnya adalah wajib. Namun jika dalam *nash* tersebut tidak di sebutkan ketentuan haram atau wajib, maka alternatif ketentuannya adalah *mubah*.
5. Beberapa premis yang datang dalam sistem peringkat-peringkat yang lebih tinggi harus berada di atas peringkat yang lebih rendah pada peringkat sesudahnya. Seperti pernyataan, Abu Bakar lebih mulia daripada Umar, dan Umar lebih mulia daripada Usman.
6. Pembalikan proposisi-proposisi yang tadinya bersifat *kuliyat* di balik menjadi bersifat *juziyyat*, seperti pada contoh di atas, setiap yang

---

<sup>48</sup> Ibn Hazm, *at-Taqrīb li al-Had al-Mantiq* (Beirut : Muassasat ar-Risalat, t.th.)hlm 213.

memabukkan adalah haram, proposisi ini dibalik dalam bentuk *juziyyat*, sebahagian yang diharamkan adalah sesuatu yang memabukkan.

7. Suatu *lafaz* yang tercakup di dalamnya makna-makna lain, seperti Umar menulis. Dari *lafaz* ini dapat pula di pahami bahwa Umar hidup, ia mempunyai anggota tubuh yang dapat dipergunakan untuk menulis, ia juga mempunyai alat tulis yang dapat dipergunakan untuk menulis.

Termasuk juga dalam bentuk yang ke tujuh ini seperti firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi :

كل نفس ذائقة الموت ( ال عمران : 185)

Artinya : Tiap-tiap yang bernyawa(berjiwa) pasti akan merasakan mati.

(Ali Imran: 185).

Ketujuh bentuk *ad-dalil* seperti yang telah disebutkan, menurut Ibn Hazm, merupakan makna-makna *nash* itu sendiri dan *mafhumnya*, karena semuanya itu masih dalam lingkup *nash* dan tidak keluar sama sekali darinya. Dan ketujuh bentuk ini, menurut Ibn Hazm, tidak akan terlepas dari dua kemungkinan, yaitu perincian dari hal-hal yang bersifat global, atau pengungkapan suatu makna dengan memakai term-term yang lain.<sup>49</sup>

Adapun *ad-dalil* dari *ijma`* di kelompokkan oleh Ibn Hazm dalam empat macam, yaitu :

1. *Ijma`* terhadap ketentuan persamaan hukum di antara kaum muslimin.
2. *Ijma`* untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu
3. *Ijma`* atas *istishab al-hal*
4. *Ijma` Aqallu ma qila*.

Kesemuanya ini menurut Ibn Hazm masih tercakup dalam *ijma`* itu sendiri. *Ijma`* terhadap ketentuan persamaan hukum di antara kaum muslimin merupakan ketentuan hukum yang berlaku umum walaupun *lafaznya* sering bersifat khusus, tanpa dibedakan dari segi status sosial dan jenis kelamin, terkecuali memang ada *nash* yang menentukannya secara khusus keberlakuan hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah berikut :

---

<sup>49</sup> Ibn Hazm, *Al-Ihkam*, *op.cit.*, hlm. 100-102

يأبها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى (البقرة : 178)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita (al-Baqarah : 178).

Berdasarkan ijma' kesamaan hukum kaum muslimin, maka hukum *qisas* tetap berlaku jika orang merdeka membunuh budak.

Ijma' untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu, maksudnya sahabat berbeda pendapat mengenai suatu masalah dalam beberapa versi, namun mereka sependapat untuk meninggalkan pendapat tertentu yang tidak ada *dalilnya*, seperti perbedaan pendapat tentang bagian kakek dalam masalah warisan, ketika tidak ada ayah, apakah ia memperoleh warisan atau tidak jika bersama dengan saudara laki-laki.

Para sahabat berbeda pendapat tentang bagiannya, akan tetapi suatu hal yang mereka sepakati bahwa kakek tetap mendapat bagian warisan dan warisannya itu tidak kurang dari seperenam bagian. Kesempatan ini merupakan dalil kekeliruan pendapat yang menyatakan bahwa kakek sama sekali tidak mendapat warisan atau mendapat bagian kurang dari seperenam.

Ijma' atas *Istishhab al-hal* adalah kesepakatan tentang segala sesuatu, hukumnya boleh sebelum ada *nash* lain yang melarangnya. Akan tetapi menurut Ibn Hazm kebolehan itu berdasarkan *nash* yang bersifat umum, sedangkan jumbuh ulama memandang bahwa kebolehan itu berdasarkan penalaran akal semata, oleh sebab itu pengertian *Istishhab al-hal* menurut Ibn Hazm adalah tetapnya hukum yang telah ditetapkan *nash* sampai ada dalil yang mengubahnya. Ibn Hazm membatasi pengertian *Istishhab al-hal* dengan keberadaan hukum aslinya mesti berdasarkan *nash*, dan bukan semata-mata berdasarkan bentuk *Istishhab al-hal* itu sendiri.<sup>50</sup>

Dengan keempat sumber hukum yang telah disebutkan di atas, Ibn Hazm telah berhasil membangun ijtihadnya, dan ia merasa bahwa selain keempat sumber

---

<sup>50</sup> Abu Zahra, *Ibn Hazm, op.cit.*, hlm. 368-375.

yang ia pegang tidak diperlukan lagi. Bahkan Ibn Hazm sering mengklaim bahwa selain keempat sumber yang telah disebutkannya itu adalah termasuk dalam kategori melakukan inovasi baru kepada syariat (*bid'ah*), sehingga pada gilirannya Ibn Hazm menolak *qiyas* dan segala penggunaan *ra`yu* (penalaran bebas) dalam hukum syariat karena *qiyas* dan penggunaan *ra`yu* (penalaran bebas) ini, menurut Ibn Hazm tidak terdapat legitimasinya dalam Al-Qur`an bahkan sebaliknya terdapat larangannya.

Ibn Hazm menolak *qiyas* karena *qiyas* menurutnya pada dasarnya tidak kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur`an dan sunnah, tetapi *qiyas* menurut Ibn Hazm masih didasarkan dan kembali kepada *ra`yu* (penalaran bebas) yang sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Sejauh yang ditolak Ibn Hazm adalah *qiyas* yang didasarkan kepada pemikiran yang liberal dan terlalu longgar serta lebih mendahulukan *qiyas* daripada penerapan lahiriah *nash* yang jelas dan tegas, karena bagaimanapun penetapan hukum yang didasarkan kepada pemikiran yang terlalu liberal dan terlalu longgar serta lebih mendahulukan *qiyas* dari penerapan *nash* yang jelas dan tegas, tidak pernah dibenarkan oleh ulama manapun. Ibn Hazm walaupun menolak secara keseluruhan *qiyas*, akan tetapi dalam konsep *ad-dalilnya* sesungguhnya masih tercakup bentuk *qiyas jali*. Perbedaan antara *qiyas jali* dengan *ad-dalil* terletak pada segi penamaan dan proses penyimpulannya saja, *qiyas jali* dengan melalui *illat* sedangkan *ad-dalil* langsung di pahami dari *nash* dengan menggunakan pendekatan logika deduktif atau sylogisme, dan ini berarti juga penggunaan *ra`yu*. Maka dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa Ibn Hazm sebenarnya juga menggunakan *ra`yu*.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Kedudukan Akad Sewa Menyewa Karena Meninggalnya Salah Satu Pihak Menurut Ibn Hazm**

Mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah agama Islam, maka dari itu hampir semua aspek di Indonesia berdasarkan syariat-syariat Islam.



Pada umumnya masyarakat sudah melakukan sewa – menyewa (*ijarah*) dalam kehidupannya sehari-hari, dalam sewa menyewa (*ijarah*) terdapat berbagai macam pendapat para ulama, sehingga menjadikan sewa menyewa menjadi pembahasan yang cukup menarik di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam prakteknya di Indonesia banyak sekali masyarakat yang mempraktekkan sewa-menyewa ini, seperti sewa menyewa rumah, kos-kosan, binatang ternak dan lain-lain.

Ketika berbicara tentang kedudukan akad sewa-menyewa karena meninggalnya salah satu pihak, terdapat perbedaan para ulama, diantaranya Ibn Hazm dan Imam Syafii. Ibn Hazm berpendapat bahwa apabila salah satu pihak atau kedua-duanya yang mengadakan akad sewa menyewa (*ijarah*) meninggal dunia, maka akad sewa menyewa (*ijarah*) tersebut menjadi batal. Dan apabila waktu yang telah ditentukan belum habis, maka sisanya itu dianggap sebagai hibah, mahar dan sedekah. Hal ini dapat dilihat dari keterangan beliau dalam kitabnya *al-Muhalla*, berikut ini:

وموت الأجير او موت المستأجر ، او هلاك الشئى المستأجر او عتق العبد المستأجر . او بيع الشئى المستأجر من الدار او العبد ، او الدابة ، او غير ذلك ، او خر وجه عن ملك مؤجره باءى وجه خرج كل ذلك يبطل عقد الاجارة فيما بقر من المدة خاصة – قل أو كثرو ينفذ العتق ، والاخراج عن الملك بالهبت، والاصداق ، والصدقة . برهان ذلك : قول الله تعالى "ولا تكسب كل نفس الا عليها 6 : 164" وقول رسول الله صلّم ان دماءكم واموالكم عليكم  
□ راما.<sup>51</sup>

Artinya: “Meninggalnya orang yang menyewa atau meninggalnya orang yang mempersewakan atau binasanya benda yang disewakan atau merdekanya hamba yang disewakan atau orang yang menyewakan itu menjual sesuatu dari rumahnya atau hamba atau kendaraan atau yang lain dari itu atau keluar dari milik orang yang menyewakannya, dengan cara bagaimanapun keluarnya, semua itu adalah membatalkan transaksi

<sup>51</sup> Abiy Muhammad ‘Aliy bin Ahmad bin Hazmn, *Al-Muhalla*, Juz. IX, Maktabah al-Jumhuriyah al-‘Arabiyah, thn. 1398 H/1969 M, hlm. 5

(akad) *ijarah* pada sesuatu yang masih sisa dari masa yang sudah ditentukan, baik sedikit ataupun banyak dan sahlah kemerdekaan dan jual beli dan keluarganya dari hak milik dengan pemberian, mahar dan sedekah. Dalil yang demikian ialah firman Allah SWT. dalam surah al-An'am ayat 164: "Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri".<sup>52</sup> Dan sabda Rasul Saw. "Sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram atas kamu".

Dari keterangan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa menurut Ibn Hazm status transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) itu menjadi batal apabila salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi tersebut atau keduanya meninggal dunia. Dan apabila waktu yang telah ditentukan belum habis, maka sesuatu yang masih tersisa itu dianggap sebagai hibah, mahar dan sedekah.

Kemudian lagi beliau menjelaskan sebagai berikut:

وإذا مات المؤجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته أو للفرمء وإنما استأجر منافع ذلك الشيء والمنافع إنما تحدث شيئاً بعد شيء فلا يحل له الانتفاع بمنافع □ ادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئاً قط وهذا هو كل المال بالباطل جهارا .<sup>53</sup>

Artinya: "Dan apabila orang yang menyewa itu meninggal dunia maka jadilah kepemilikan terhadap benda yang disewakan itu bagi ahli warisnya atau bagi orang yang mpiutangkan, dan sesungguhnya dia menyewa benda tersebut adalah manfaat dari benda itu, sedangkan manfaat diperdapat setelah terjadinya sesuatu, maka tidaklah halal baginya memanfaatkan dengan manfaat yang terjadi pada hak milik orang yang belum menyewakan sesuatu selamanya, dan ini, adalah memakan harta yang batil secara terang-terangan".

Kemudian beliau menjelaskan lagi dalam kitabnya sebagai berikut:

ولا يلزم الورثة في اموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشيء ولو أنه اجر منافع □ ادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك بعينه .

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Bandung, 1989, hlm. 217

<sup>53</sup> Abiy Muhammad 'Aliy bin Ahmad bin Hazm, *op.cit.*, hlm.6

Artinya: “Dan tidaklah lazim ahli waris mengadakan transaksi pada harta mereka yang sudah meninggal dunia, sesungguhnya sudah batal pemiliknya dari benda tersebut, dan jikalau dia menyewakan manfaat yang terjadi pada milik yang lainnya niscaya itu adalah batal dengan tidak ada perbedaan pendapat dan ini adalah dengan bendanya”.

Kemudian lagi beliau menjelaskan sebagai berikut:

وأما موت المستأجر : فانما كان عقد صلابة الشيء معه لا مع ورثته ، فلا يق له عند الورثة ولا عقد له معهم ولا ترث الورثة منافع لم تخلف بعد ، ولا ملكها مورثهم قط - وهذا في غاية البيان - وبالله تعالى التوفيق .<sup>54</sup>

Artinya: “Dan adapun matinya orang yang menyewakan, maka sesungguhnya ini adalah transaksi (akad) yang empunya benda tersebut berada pada haknya, bukan pada ahli warisnya, maka tidak ada hak baginya di sisi ahli warisnya, dan ahli warisnya tidak dapat mewarisi manfaat yang belum terjadi sesudahnya, dan tidak pernah menjadi milik *muwarris* mereka selamanya, dan keterangan ini terdapat dalam kitab *Gayah al-Bayan*, dan kepada Allah Swt. kita minta taufiq”.

Kemudian pendapat Imam Ibn Hazm ini, sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab *Nata'iju al-Afkar* sebagai berikut:

قال : واذا مات صلابة المتعاقدين وقد عقد الاجارة لنفسه انفسخت لأنه لوبقى العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الاجرة المملوكة لغير العاقد متحقة بالعقد لأنه ينقل بالموت الى الوارث وذلك لا يجوز .<sup>55</sup>

Artinya: “Beliau berkata: Dan apabila salah satu dari kedua orang yang melaksanakan transaksi itu meninggal dunia dan sesungguhnya dia melaksanakan transaksi untuk dirinya, maka batallah, karena jikalau transaksi itu masih tetap jadilah manfaat yang dimiliki atau upah yang dimiliki untuk orang lain, dan berhak dengan sebab transaksi itu berpindah dengan sebab kematian kepada ahli waris, sedang hal itu tidak boleh”.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Syamsuddin Ahmad bin Qadir (Ibn Humam), *Nata'iju al-Afkar*, Juz. IX, Dar al-Fikri, tt. hlm. 145

Kemudian lagi Ibn Rusyd menjelaskan dalam kitabnya bahwa Imam Abu Hanifah juga berpendapat seperti pendapat Ibn Hazm tersebut, sebagaimana dapat dilihat dalam kitabnya sebagai berikut:

ومن نحو هذا اختلافهم في هل يفسخ الكراء بموت □ د المتعاقدين : أعني المكرى او المكرى ، فقال مالك والشافعى و□ مد واسحق وابو ثور : يفسخ ويورت عقد الكراء وقال ابو □ نيفة والثورى والليث يفسخ بموت □ د المتعاقدين ، أصله البيع وعمرة الحنيفة ان الموت نقله لا صل الرقبة المكتراة من ملك الى ملك ، فوجب ان يبطل ، اصله البيع فى العين المستاءجرة مدة طويلة : اعني انه لا يجوز .<sup>56</sup>

Artinya: “Dan perbedaan mereka pada apakah batal sewa menyewa dengan sebab matinya salah satu dari kedua orang yang melaksanakan transaksi (akad), yaitu orang yang menyewa dan orang yang menyewakan, maka menurut Imam Malik dan Syafi’i dan Ahmad dan Ishaq dan Abu Saur tidak batal dan transaksi (akad) itu dapat diwariskan. Dan menurut Imam Abu Hanifah dan al-Suariy dan al-Lais berpendapat batal. Dan dasar orang yang berpendapat tidak batal ialah karena akad tersebut adalah akad yang punya imbalan, maka tidak batal dengan sebab matinya salah satu dari dua orang yang berakad, seperti halnya dalam jual beli. Dan dasar Abu Hanifah ialah bahwa kematian itu merupakan perpindahan barang yang lain, maka wajib dibatalkan, seperti halnya jual beli pada barang yang disewakan dalam waktu yang lama, yakni tidak boleh”.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa menurut Imam Hanafi (orang yang sependapat dengan Ibn Hazm) akad sewa menyewa (*ijarah*) itu batal apabila salah satu dari keduanya yang melakukan akad tersebut meninggal dunia.

## 2. Alasan/Dalil-Dalil Yang Mendukung Pendapat Ibn Hazm

Ibn Hazm berpendapat bahwa apabila salah satu atau kedua orang yang melaksanakan transaksi (akad) *ijarah* itu meninggal dunia, maka transaksi (akad) itu adalah batal. Beliau mendasarkan pendapatnya kepada ayat al-Qur’an yang menjelaskan bahwa seseorang yang melaksanakan sesuatu dosa maka

---

<sup>56</sup> Ibn Rusyd, *loc.cit.*

kemudharatannya kembali kepadanya juga. Dan juga kepada hadis Rasul yang menjelaskan bahwa: Sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu. Dan juga beliau mendasarkan pendapatnya bahwa yang disewanya itu adalah manfaatnya, sedangkan manfaat itu dapat terjadi apabila sudah terjadi sesuatu (artinya manfaat dari sewa menyewa itu dapat diperoleh/diambil setelah adanya akad dari kedua belah pihak) maka kalau begitu tidaklah halal bagi ahli warisnya mengambil manfaat dengan manfaat yang terjadi dalam milik orang yang belum pernah menyewakan sesuatu darinya. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan beliau dalam kitabnya *al-Muhalla* sebagai berikut:

برهان ذلك قول الله تعالى : ولا تكسب كل نفس الا عليها . وقول رسول الله ﷺ ان دماءكم واموالكم عليكم □ راما .<sup>57</sup>

Artinya: “Dalil yang demikian adalah firman Allah SWT.: “Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri”.<sup>58</sup> Dan sabda Rasulullah SAW.: “Sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram atasmu”.

Kemudian lagi beliau menjelaskan sebagai berikut:

واذا مات المؤاجر فقد صار ملك الشئى المستأجر لورثته أولفرماء وانما استأجر المستأجر منافع ذلك الشئى والمنافع انما تحدث شيئاً بعد شئى ، فلا يحل له الانتفاع بمنافع □ ادثة فى ملك من لم يستأجر منه شيئاً قط وهذا هو كل المال بالباطل جهارا .<sup>59</sup>

Artinya: “Dan apabila orang yang menyewa itu mati, maka sesungguhnya jadilah pemilikan benda yang sudah disewakan itu bagi ahli warisnya atau bagi orang yang mempiutangkan, dan sesungguhnya orang yang menyewa itu menyewakan manfaat benda tersebut, sedangkan manfaat itu terjadi sesudah terjadinya sesuatu, maka tidaklah halal baginya mengambil manfaat dengan manfaat yang terjadi pada milik orang yang belum pernah menyewakan sesuatu selamanya, dan ini memakan harta yang batal secara jelas”.

---

<sup>57</sup> Abiy Muhammad ‘Aliy bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *loc.cit.*

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit.*

<sup>59</sup> Abiy Muhammad ‘Aliy bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *loc.cit.*

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Imam Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya, bahwa transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) itu sudah batal pada saat meninggalnya salah satu atau kedua orang yang melaksanakan transaksi (akad), maka kalau begitu batallah hak miliknya dari benda tersebut, sebab yang disewa itu adalah manfaatnya, bukan bendanya, sedangkan manfaat itu dapat terjadi setelah adanya transaksi (akad), sedangkan transaksi (akad) sudah batal disaat meninggalnya orang yang melaksanakan transaksi (akad) tersebut. Dengan demikian tidak mungkin mengambil manfaat dari harta orang lain, sedang kita tidak menyewa sesuatu apapun darinya. Dan jika tidak batal berarti ahli warisnya memakan harta yang batal secara jelas. Dan Imam Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya ini kepada firman Allah SWT. dalam surah al-An'am ayat 164, yang menjelaskan bahwa seorang yang melakukan perbuatan dosa siksanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan kepada hadis Rasul yang menjelaskan bahwa darah dan hartamu tidak halal bagimu.

Pendapat Imam Syafi'i (W. 204 H/820 M)

Menurut Imam Syafi'i apabila salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi (akad) sewa menyewa (*Ijarah*) meninggal dunia, maka transaksi tersebut adalah tetap (lazim) dan tidak menjadi batal. Hal ini dapat dilihat dari keterangan beliau dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut:

قال الشافعي : واذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكر الاوم له لا يفسخ بموت  
المكترى ولا المكرى ولا بحال ابد ما دمت الدار قائمة فاذا دفع الدار الى المكترى كان الكر  
الازما للمكترى كله الا ان يشقرط عنده الكراء انه الى اجل معلوم فيكون اليه كالبيع.<sup>60</sup>

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyewa rumah dari seseorang yang lain, maka sewa menyewa itu lazim. Tidak batal dengan meninggalnya yang menyewa dan yang mempersewakan dan tiada batal sekali-kali dengan hal apapun, selama rumah itu masih berdiri. Apabila telah diserahkan rumah kepada yang menyewa, maka sewa itu harus atas yang menyewa seluruhnya. Kecuali bahwa, disyaratkan ketika akad

---

<sup>60</sup> Abiy Abdillah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'iy, *Al-Umm*, Juz. III, Maktabah al-Tijariyah, Mesir, t.t. hlm. 255

sewa menyewa, bahwa ditangguhkan kepada suatu waktu yang dimaklumi. Maka itu, seperti jual beli”.

Kemudian pendapat Imam Syafi’i tersebut dijelaskan oleh Abd. Al-Rahman al-Jaziriy dalam kitabnya *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah* sebagai berikut:

قال الشافعي : وكذا تفسخ الاجارة بموت العاقدين او □ دهما بل تبقى الى افقضا  
المدة ويحل الوارث محل العاقد.<sup>61</sup>

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: Dan yang demikian itu tidak batal sewa menyewa (*Ijarah*) dengan meninggalnya dua orang yang berakad atau salah satu dari keduanya, ia tetap sampai habis masanya dan ahli waris menempati pada tempat (posisi) orang yang mengadakan akad (transaksi)”.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa menurut Imam Syafi’i transaksi sewa menyewa tidak batal sekalipun orang yang mengadakan transaksi tersebut sudah meninggal dunia, baik salah satu dari keduanya maupun kedua-duanya. Dan ahli warisnyalah yang menggantikan kedudukannya.

Kemudian lagi pendapat Imam Syafi’i tersebut didukung oleh Sayyid Sabiq, sebagaimana beliau menjelaskan di dalam kitabnya sebagai berikut:

الاجارة عقد لازم لا يملك □ د المقعاقدين فسحه لأنه عقد معاوضة الا اذا وجد ما  
يوجب الفسخ كوجود عيب ، كما سيأتي ... فلا تفسخ الاجارة بموت □ د المتعاقدين مع سلامة  
المعقود عليه ، ويقوم الوارث مقام مورثه سواء أكان مؤجرا أو مستاجرا ... خلا فاللحنفية  
والظا هرية والشعبي والثورى والليث بن سعد.<sup>62</sup>

Artinya: “Ijarah itu adalah akad (transaksi) yang syah yang tidak boleh salah seorang dari kedua yang melakukan transaksi itu untuk membatalkannya, karena merupakan satu transaksi (akad) yang ada imbalannya, kecuali apabila diperdapati sesuatu yang mewajibkan kebatalannya (*fasakhnya*), seperti adanya aib, sebagaimana yang akan

<sup>61</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz. III, Dar al-Ihya’u al-Turas al-‘Arabiy, Cet. VII, Thn. 1406 H/1986 M, hlm. 164

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, Dar al-Fikri, Libanon, Beirut, thn 1397 H/1977 M, hlm. 210

datang... Maka tidaklah batal *ijarah* (sewa menyewa) dengan sebab meninggalnya salah seorang yang melaksanakan transaksi (akad) beserta masih utuhnya benda yang ditransaksikan, dan menempatkan ahli waris pada tempat (posisi) *muwaris* (orang yang mewariskan), sama ada orang yang menyewa ataupun orang yang menyewakan... berbeda dengan pendapat Hanafiyah, Zahiriyah, Syu'biy, Sauriy dan Lais bin Sa'ad."

Kemudian lagi pendapat Imam Syafi'i tersebut didukung oleh al-Syirasiy dalam kitabnya *al-Majmu'u Syarh al-Muhazzab* sebagai berikut:

فان كانت الاجارة عن □ ي كان له أن يفسخ ، لأن □ قه تأخر وله في الفسخ فائدة ،  
وهو أن يتصرف في الأجرة فان كانت عن ميت لم يفسخ لانه لا يمكن التصرف في الأجرة  
إذا فسخ العقد.<sup>63</sup>

Artinya: "Maka jika *ijarah* (sewa menyewa) itu dari orang yang masih hidup, ada baginya hak untuk membatalkan, karena haknya itu terbelakang, dan ada baginya faedah dalam membatalkannya, yaitu mengadakan transaksi pada *ujrah* (sewa) maka jika *ijarah* itu dari orang yang sudah meninggal dunia tidaklah dapat dibatalkan, karena tidak mungkin mengadakan transaksi pada *ujrah* (sewa) apabila transaksi itu dibatalkan".

Kemudian lagi pendapat Imam Syafi'i didukung oleh Syamsuddin Muhammad bin Abiy al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihabuddin al-Ramliy, dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh Minhaj*, sebagai berikut:

(ولا تنفسخ) الاجارة بنوعيهها (بموت العاقدين) او □ دهما للزومها كالبيع ، فتبقى العين بعد  
موت المكترى عند المكترى او وارثه ليستوفى منها المنفعة ، فان كانت في الذمة فما التزمه  
دين عليه ، فان كان ثم تركة استؤجر منها والاتخير الوارث ، فان و في استحق الأجرة ،  
والا فللمستاجر الفسخ.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Muhammad Najib al-Muthi'iy, *Kitab al-Majmu'u Syarh al-Muhazzab*, Juz. XVII, Cet. I, Maktabah al-Irsyad, Jeddah, t.t. hlm. 509.

<sup>64</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abiy al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihabuddin al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh Minhaj*, Juz. V, Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt, hlm. 317



Artinya: “Dan tidaklah batal *ijarah* dengan segala macamnya dengan sebab mati kedua orang yang mengadakan transaksi atau salah satu keduanya karena masih tetap seperti jual beli, maka masih tetap bendanya sesudah matinya orang yang menyewakan pada kekuasaan orang yang menyewa atau ahli warisnya, supaya dia dapat mengambil manfaatnya secara sempurna, maka jika berada pada tanggungannya, maka apa-apa yang sudah dilazimkannya adalah menjadi hutang baginya, maka jika ada disana harta warisan dia sewakanlah, dan jika tidak ahli waris boleh memilih, maka jika dia sempurnakan berhaklah dia sewakan, dan jika tidak dia sempurnakan maka hak membatalkan adalah orang yang menyewa”.

Kemudian lagi pendapat Imam Syafi’i ini dijelaskan oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* sebagai berikut:

ومن نحو هذا اختلا فهم في هل يفسخ الكراء بموت □ د المتعاقدين أعنى للمكرى او  
المكترى، فقال مالك والشافعى و□ مد واسحق وابو ثور : لا يفسخ ويورث عقد الكراء وقال  
ابو □ نيفة والثورى والليث يفسخ . وعمدة من لم يقل بالفسخ أنه عقد معاوضة فلم يفسخ  
يموت □ د المتعاقدين ، أصله البيع .<sup>65</sup>

Artinya: “Dan dari yang seumpama ini, perbedaan mereka dalam batal sewa menyewa dengan sebab matinya salah seorang dari yang melaksanakan transaksi, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, maka Imam Malik dan Imam Syafi’i dan Ahmad dan Ishak dan Abu Saur berpendapat tidak batal dan transaksi sewa menyewa itu dapat diwarisi dan Imam Abu Hanifah dan Sauriy dan al-Lais berpendapat batal, dan dalil orang yang berpendapat tidak batal ialah bahwa transaksi sewa menyewa itu adalah termasuk transaksi yang punya ganti, maka tidaklah batal dengan sebab matinya salah seorang dari keduanya dasarnya adalah jual beli”.

---

<sup>65</sup> Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz. II, Matba’ah Taha Putra Semarang, tt, hlm. 173

Kemudian pendapat Imam Syafi'i ini didukung oleh Sulaiman al-Bijairamiy, sebagaimana dapat dilihat dalam keterangan beliau di dalam kitabnya sebagai berikut:

ولا تبطل الاجارة سواء كانت واردة على العين أم على الذمة بموت □ د المتعاقدين ولا بموتهما بل تبقى الى انقضاء المدة لأزم فلا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المساجر وارثه في استيفاء المنفعة.<sup>66</sup>

Artinya: “Dan tidaklah batal *ijarah* sama ada datang pada benda atau terhadap tanggungan dengan sebab matinya salah seorang dari kedua yang melakukan transaksi dan juga tidak batal dengan sebab matinya keduanya, bahkan masih tetap sampai habis masanya, karena dia adalah transaksi yang lazim, maka tidaklah batal dengan sebab kematian seperti jual beli, dan orang yang menyewa itu meninggalkan ahli warisnya untuk menyempurnakan manfaatnya”.

Kemudian pendapat Imam Syafi'i ini didukung juga oleh Zakariya al-Ansariy, sebagaimana beliau jelaskan dalam kitabnya sebagai berikut:

وتنفسخ بحبس غير مكثر له اي للمعين مدة □ بسه ان قدرت بمدة سواء □ بسه المكري أم غيره كفاصب لفوات المنفعة قبل القبض وذكر □ كم غير المكري من زيادتي وقولي بتلف مستوفى منه معين مع قولي له مدة □ بسه أعم مما عبر به في التلف والحبس ومن تقييده الحبس بمض مدة الاجارة وخرج بالتقدير بالمدة التقدير بالمحل كان أجر دابة لركوبها الى مكان □ بست مدة امكان السير اليه فلا تنفسخ اذ لم يتعدرا ستيفاء المنفعة لا بموت عاقد من □ يث انه عاقد للذومها كالبيع سواء أكانت اجارة عين أم ذمة.<sup>67</sup>

Artinya: “Dan batallah *ijarah* dengan sebab ditahan oleh orang yang lain selama masa dalam tahanannya, jika sudah ditentukan dengan suatu masa sama ada yang menahannya itu orang yang menyewakan atau lainnya, seperti orang yang merampas, karena luputnya manfaat sebelum serah terima, dan menyebutkan hukum selain orang yang menyewakan adalah dari

<sup>66</sup> Sulaiman al-Bijairamiy, *Bijairamiy 'Ala al-Khatib*, Juz. III, Cet. Terakhir, Dar al-Fikri, Thn. 1401 H/1981 M, hlm. 178

<sup>67</sup> Zakariya al-Ansariy, *Syarh al-Manhaj*, Dar al-Ihya'u al-Turas al-'Arabiyy, tt, hal. 558, Juz. III

tambahanku (Zakariya al-Ansariy), dan perkataanku: *بتلف مستوفى منه* serta perkataanku: *”له مدة □ بسه”* adalah lebih umum daripada yang diibaratkan dengan: *”الحبس بمض مدة الاجارة”* dan keluarlah dengan menentukan masa dan tempat, seperti bahwa dia sewakan binatang untuk ditunggangi sampai kepada satu tempat, dan dia tahan selama masa yang mungkin berjalan kepadanya, maka tidaklah batal *ijarah* (sewa menyewa) itu. Karena tidak ada halangan untuk menyempurnakan manfaatnya. Tidak batal *ijarah* dengan sebab matinya orang yang melaksanakan transaksi, dari sekira-kira bahwa orang yang melaksanakan transaksi itu, karena masih lazimnya, seperti jual beli, sama ada *ijarah* itu benda atau tanggungan”.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pendapat Imam Syafi’i serta para ulama yang semazhab dengannya berpendapat bahwa transaksi (akad) *ijarah* itu tidak batal, sekalipun salah seorang yang melakukan transaksi tersebut meninggal dunia. Dan ahli warisnya dapat menggantikannya pada posisinya untuk mengambil manfaat daripadanya.

#### Dasar Hukum Pendapat Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i transaksi *ijarah* itu tidak batal sekalipun salah seorang dari orang yang melaksanakan transaksi itu atau kedua-duanya meninggal dunia, sebab transaksi *ijarah* itu adalah suatu akad yang lazim yang punya imbalan sama halnya dengan jual beli. Sehingga dengan demikian ahli warisnya dapat menempati pada posisinya (menggantikannya) untuk mengambil manfaat daripadanya. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan al-Syirazy dalam kitabnya sebagai berikut:

*فان اجر عينا من رجل ثم مات □ دهما لم يبطل العقد لانه عقد لازم فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه كالبيع*.<sup>68</sup>

Artinya: “Maka jika dia menyewakan suatu benda dari seorang laki-laki, kemudian salah satu keduanya meninggal dunia, tidaklah batal transaksi

<sup>68</sup> Abiy Ishaq Ibrahim bin ‘Aliy Ibn Yusuf al-Fairuzbadiy al-Syirazy, *Al-Muhazzabu Fiy Fiqh al-Imam al-Syafi’iy*, Juz. I, Dar al-Fikri, t.t. hlm. 407

itu, karena dia adalah transaksi yang lazim (yang sudah tetap), maka tidaklah batal dengan sebab kematian beserta masih utuhnya benda yang disewakan seperti jual beli”.

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi’i mendasarkan pendapatnya kepada bahwa akad (transaksi) sewa menyewa (*ijarah*) itu adalah suatu transaksi (akad) yang lazim yang disamakan dengan masalah jual beli. Artinya selama benda/barang yang disewa itu masih utuh, maka sewa menyewa itu tidak dapat dibatalkan dengan sebab meninggalnya salah seorang yang melakukan transaksi tersebut hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian lagi dapat dilihat dalam keterangan Sulaiman al-Bijairamiy dalam kitabnya sebagai berikut:

ولا تبطل الاجارة سواء كانت واردة على العبن أم على الذمة بموت □ د المتعاقدين  
ولا بموتهما بل تبقى الى افقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف  
المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة.<sup>69</sup>

Artinya: “Dan tidaklah batal *ijarah* itu, sama ada datang pada bendanya atau terhadap tanggungannya dengan sebab meninggalnya salah satu dari kedua orang yang melaksanakan transaksi, dan juga tidak batal dengan sebab meninggal keduanya, bahkan masih tetap sampai habis masanya, karena *ijarah* itu adalah salah satu transaksi (akad) yang sudah lazim (tetap) maka tidaklah batal dengan sebab kematian, seperti jual beli, dan menggantikanlah ahli waris dari orang yang menyewa itu untuk menyempurnakan manfaatnya”.

Dari keterangan tersebut di atas jelaslah dapat dipahami bahwa transaksi (akad) *ijarah* tersebut tidak batal dengan sebab meninggalnya salah satu atau keduanya yang melaksanakan transaksi tersebut. Dan juga dapat dipahami bahwa pendapat tersebut didasarkan kepada bahwa transaksi (akad) sewa menyewa itu adalah salah satu transaksi (akad) yang sudah lazim, yang disamakan dengan masalah jual beli.

---

<sup>69</sup> Sulaiman al-Bijairamiy, *loc.cit.*

### 3. Sebab Perbedaan Pendapat Di Antara Imam Ibn Hazm Dengan Para Imam Mujtahid Lainnya Dan Pendapat Yang Terkuat (*Rajih*)

Adapun yang menjadi sebab perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hazm dengan Imam Syafi'i tentang kedudukan akad sewa menyewa (*ijarah*) apabila salah satu pihak meninggal dunia, adalah karena mereka berbeda pendapat dalam menentukan, apakah sebenarnya yang disewa itu, bendanya atau manfaat bendanya, dan karena tidak adanya *nas*, baik al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menjelaskan tentang masalah di atas.

Menurut Imam Ibn Hazm bahwa yang disewa itu adalah manfaat dari bendanya, sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam keterangan beliau dalam kitabnya sebagai berikut:

وإذا مات المؤجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته أولفرماء . وإنما استأجر منافع ذلك الشيء والمنافع إنما تحدث شيئاً بعد شيء فلا يحل له الانتفاع بمنافع □ ادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئاً قط وهذا هو كل المال بالباطل جهاراً.<sup>70</sup>

Artinya: “Dan apabila orang yang menyewa itu meninggal dunia maka jadilah pemilikan sesuatu benda yang disewakan itu bagi ahli warisnya atau bagi orang yang punya piutang, dan sesungguhnya orang yang menyewakan itu adalah menyewakan manfaat benda itu, sedangkan manfaat itu dapat terjadi sesudah terjadi sesuatu, maka tidaklah halal baginya mengambil manfaat dengan manfaat yang terjadi pada milik orang yang belum pernah menyewakan sesuatu daripadanya selamanya, dan ini adalah memakan harta yang batil secara terang-terangan”.

Dari keterangan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa menurut Imam Ibn Hazm yang disewa itu manfaat dari benda tersebut, sedangkan manfaat itu diperoleh sesudah adanya/terjadinya transaksi. Maka jika akad (transaksi) itu tidak batal, ahli waris dianggap memakan harta yang batil secara terang-terangan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang disewa itu adalah bendanya, serta beliau menganalogikan (meng*qiaskan*) *ijarah* tersebut dengan masalah jual beli.

---

<sup>70</sup> Abiy Muhammad 'Aliy bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmn, *Al-Muhalla*, Juz. IX, Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, Mesir, thn. 1389 H/1969 M, hlm. 6

Sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam keterangan Ibn Rusyd dalam kitabnya sebagai berikut:

ومن نحو هذا اختلافهم في هل يفسخ الكراء بموت □ د المتعاقدين أعني المكري او المكترى ، فقال مالك والشافعي و□ مد واسحق وابو ثور : لا يفسخ ويورث عقد الكراء وقال ابو □ نيفة والثوري والليث : يفسخ . وعمدة من لم يقل بالفسخ أنه عقد معا وضة فلم يفسخ بموت □ د المتعاقدين اصله البيع .<sup>71</sup>

Artinya: “Dan dari seumpama ini, perbedaan mereka apakah batal sewa menyewa itu dengan sebab meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan transaksi, yaitu orang yang menyewa atau orang yang menyewakan, maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad dan Ishak dan Abu Sur tidak batal, dan transaksi (akad) sewa menyewa itu dapat diwariskan, dan Imam Abu Hanifah dan al-Sauriy serta al-Lais berpendapat batal. Dan dasar orang yang berpendapat tidak batal ialah bahwa transaksi (akad) *ijarah* itu adalah satu transaksi (akad) yang punya imbalan, maka tidak batal dengan sebab meninggalnya salah satu pihak yang berakad, dan dasarnya ialah jual beli”.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang disewa itu adalah bendanya, serta beliau menganalogikan (*mengqiaskan*) *ijarah* tersebut dengan masalah jual beli. Sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam keterangan Ibn Rusyd dalam kitabnya sebagai berikut:

ومن نحو هذا اختلافهم في هل يفسخ الكراء بموت □ د المتعاقدين أعني المكري او المكترى ، فقال مالك والشافعي و□ مد واسحق وابو ثور : لا يفسخ ويورث عقد الكراء وقال ابو □ نيفة والثوري والليث : يفسخ . وعمدة من لم يقل بالفسخ أنه عقد معا وضة فلم يفسخ بموت □ د المتعاقدين اصله البيع .<sup>72</sup>

Artinya: “Dan dari seumpama ini, perbedaan mereka apakah batal sewa menyewa itu dengan sebab meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan transaksi, yaitu orang yang menyewa atau orang yang menyewakan,

<sup>71</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. III, Toha Putra, Semarang, tt. hlm. 173

<sup>72</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. III, Toha Putra, Semarang, tt. hlm. 173

maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishak dan Abu Sur tidak batal, dan transaksi (akad) sewa menyewa itu dapat diwariskan, dan Imam Abu Hanifah dan al-Sauriy serta al-Lais berpendapat batal. Dan dasar orang yang berpendapat tidak batal ialah bahwa transaksi (akad) *ijarah* itu adalah satu transaksi (akad) yang punya imbalan, maka tidak batal dengan sebab meninggalnya salah satu pihak yang berakad, dan dasarnya ialah jual beli”.

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa menurut Imam Syafi'i sewa menyewa (*ijarah*) itu *dqiaskan* kepada jual beli.

Kemudian lagi dapat dilihat dalam keterangan al-Syirazy dalam kitabnya sebagai berikut:

فان أجر عينا من رجل ثم مات □ دهما لم يبطل العقد لانه عقد لازم فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه كالبيع.<sup>73</sup>

Artinya: “Maka jika dia menyewa suatu benda dari seorang laki-laki, kemudian salah satu dari keduanya meninggal dunia tidaklah batal transaksi (akad) tersebut, karena dia adalah transaksi (akad) yang lazim, maka dia tidak batal dengan sebab kematian beserta masih utuhnya benda yang disewakan itu, seperti jual beli”.

Dari keterangan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa yang disewa itu adalah bendanya. Selama masih utuh benda yang disewakan itu, maka transaksi (akad) *ijarah* itu masih tetap berlangsung hingga habis waktu yang ditentukan.

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa menurut Imam Syafi'i sewa menyewa (*ijarah*) itu *dqiaskan* kepada jual beli.

Kemudian lagi dapat dilihat dalam keterangan al-Syirazy dalam kitabnya sebagai berikut:

فان أجر عينا من رجل ثم مات □ دهما لم يبطل العقد لانه عقد لازم فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه كالبيع.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Abiy Ishaq Ibrahim bin ‘Aliy Ibn Yusuf al-Fairuzbadiy al-Syirazy, *Al-Muhazzabu Fiy al-Imami al-Syafi'iy*, Juz. I, Dar al-Fikri, Beirut, tt. hlm. 407

<sup>74</sup> Abiy Ishaq Ibrahim bin ‘Aliy Ibn Yusuf al-Fairuzbadiy al-Syirazy, *Al-Muhazzabu Fiy al-Imami al-Syafi'iy*, Juz. I, Dar al-Fikri, Beirut, tt. hlm. 407

Artinya: “Maka jika dia menyewa suatu benda dari seorang laki-laki, kemudian salah satu dari keduanya meninggal dunia tidaklah batal transaksi (akad) tersebut, karena dia adalah transaksi (akad) yang dibolehkan, maka tidak batal dengan sebab kematian beserta masih utuhnya benda yang disewakan itu, seperti jual beli”.

Dari keterangan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa yang disewa itu adalah bendanya. Selama masih utuh benda yang disewakan itu, maka transaksi (akad) *ijarah* itu masih tetap berlangsung hingga habis waktu yang ditentukan.

Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa yang menjadi perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dengan Imam Syafi’I adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Hazm yang disewa (*ijarah*) itu adalah bendanya, sedang menurut Imam Syafi’I yang disewa itu manfaatnya.
2. Tidak adanya *nas*, baik al-Qur’an maupun hadis yang mengqiaskan kepada masalah jual beli.

#### *Munaqasyah Adillah* Imam Syafi’i

Yang penulis maksudkan dengan *munaqasyah adillah* Imam Syafi’i adalah kritik/komentar terhadap pendapat dan dalil yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hazm.

Adapun kritikan/komentar Imam Ibn Hazm terhadap dalil yang dipergunakan Imam Syafi’i adalah sebagai berikut: Dalil yang diuraikan oleh Imam Syafi’i sebagai penguat pendapatnya adalah karena transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) itu adalah suatu akad (transaksi) yang lazim yang tidak bisa salah satu pihak dari keduanya untuk membatalkannya, karena akad tersebut adalah suatu akad yang punya imbalan. Maka dengan demikian selama benda itu masih tetap utuh tidak dapat dibatalkan dengan matinya salah satu pihak dan ahli warisnya dapat menempati pada posisinya, baik pihak yang menyewa maupun pihak yang menyewakan. Pendapat ini dikritik oleh Imam Ibn Hazm yang menjelaskan bahwa benda yang disewa itu adalah manfaatnya, sedangkan manfaat itu dapat terjadi sesudah terjadi sesuatu, maka tidak boleh mengambil manfaat dengan manfaat yang terjadi pada milik orang yang belum pernah menyewakan sesuatu selamanya. Dan juga ahli waris tersebut tidak berhak terhadap harta



mereka dengan transaksi (akad) orang yang sudah meninggal dunia, karena miliknya sudah batal dari benda tersebut, dan seandainya dia menyewa manfaat yang terjadi dalam milik orang lain, maka batallah keadaan ini, dengan tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian lagi apabila orang yang menyewakan itu meninggal dunia, maka transaksi (akad) yang punya sesuatu itu adalah besertanya bukan beserta ahli warisnya, maka tidaklah dapat haknya berpindah kepada ahli warisnya, dan juga haknya mengadakan transaksi (akad) tidak beserta mereka, dan ahli warisnya tidak dapat mewarisi manfaat yang belum terjadi sesudah itu, dan *muwarris* (yang mewarisi) mereka tidak pernah memilikinya. Kemudian lagi karena transaksi (akad) ini sudah batal dengan sebab meninggalnya orang yang berakad, dan karena ayat al-Qur'an sendiri sudah membatalkannya dengan firman Allah Swt.: “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri”.

Lebih lanjut kritikan Imam Ibn Hazm ini dapat dilihat dari keterangan beliau dalam kitabnya *al-Muhalla* sebagai berikut:

وإذا مات المؤجر فقد صار ملك الشئ المستأجر لورثته أولفرماء وانما استأجر منافع ذلك الشئ والمنافع انما تحدث شيئاً بعد شئى فلا يحل له الانتفاع بمنافع □ ادثة فى ملك من لم يستأجر منه شيئاً قط وهذا هو ا كل المال بالباطل جهارا .  
ولا يلزم الورثة فى اموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشئ ولو أنه اجر منافع □ ادثة فى ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف وهذا هو ذلك بعينه : وأما موت المستأجر : فانما كان عقد صا □ ب الشئى معه لا مع ورثته فلا □ ق له عند الورثة ولا عقد له معهم ولا ترث الورثة منافع لم تخلف بعد ولا ملكها مورثهم قط .<sup>75</sup>

Artinya: “Dan apabila orang yang menyewa itu meninggal dunia maka jadilah pemilikan benda yang disewakan itu kepada ahli warisnya atau kepada orang yang punyai piutang, dan sesungguhnya orang yang menyewakan itu menyewakan manfaat benda tersebut, sedangkan manfaat itu terjadi sesudah terjadi sesuatu maka tidaklah boleh baginya mengambil manfaat dengan manfaat yang terjadi pada milik orang yang belum

<sup>75</sup> Abiy Muhammad ‘Aliy bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *loc.cit.*

pernah menyewakan sesuatu, dan ini adalah memakan harta yang batil secara terang-terangan.

Dan tidaklah lazim ahli waris pada harta mereka yang ditransaksikan (diakadkan) orang yang sudah meninggal dunia, sesungguhnya sudah batal hak miliknya dari benda tersebut, dan jikalau dia menyewa manfaat yang terjadi pada milik orang lain, niscaya ini adalah transaksi yang batal dengan tidak ada perbedaan pendapat, dan ini adalah dengan bendanya. Dan adapun jika yang meninggal itu orang yang menyewakan maka sesungguhnya adalah akad yang punya benda tersebut adalah besertanya, bukan beserta ahli warisnya, maka tidaklah haknya itu berada pada ahli warisnya, dan tidaklah akadnya itu beserta mereka, dan tidaklah ahli warisnya dapat mewarisi manfaat yang belum terjadi sesudahnya, dan *muwarris* (yang mewarisi) mereka belum pernah memilikinya selamanya”.

Kemudian lagi beliau menjelaskan sebagai berikut:

قلنا : رغبة الشيء المحبس لا مالك لها الا الله ، وانما للمحبس عليهم المنافع فقط ، فلا تنتقض الاجارة بموت □دهم ولا بولادة من يستحق بعض المنفعة ، لكن ان مات المستأجر انتقضت الاجارة لما ذكرنا من أن عقده قد بطل بموت ولا يلزم غيره ، اذ النص من القران قد بطل ذلك بقوله عز وجل ولا تكسب كل نفس الا عليها<sup>76</sup>(6 : 164)

Artinya: “Kami katakan: Pemeliharaan sesuatu yang tertahan tidak ada pemilikinya kecuali Allah, dan sesungguhnya bagi orang yang menahannya itu adalah hak untuk memanfaatkan saja, maka tidaklah batal sewa menyewa (*ijarah*) dengan sebab meninggalnya salah seorang mereka, dan juga tidak batal dengan sebab lahirnya orang yang berhak akan sebagian manfaatnya, akan tetapi jika orang yang menyewakannya itu meninggal dunia batallah *ijarah* itu sebagaimana yang telah kami jelaskan, yaitu bahwa akadnya itu sudah batal dengan sebab kematiannya, dan tidaklah lazim yang lainnya, karena *nas* dari al-Qur’an sendiri telah membatalkan yang demikian dengan firman Allah Azza Wa Jalla: “ ولا تكسب كل نفس الا عليها”.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

## Munaqasyah Adillah Imam Ibn Hazm

Seperti yang telah diungkapkan di atas, maka dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan kritik dan komentar Imam Syafi'i terhadap pendapat dan dalil yang diberikan oleh Imam Ibn Hazm sebagai berikut ini:

Adapun alasan yang dijadikan Imam Ibn Hazm sebagai dasar dalam menetapkan pendapatnya, yang mengatakan bahwa akad *ijarah* itu batal apabila salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini menurut Imam Syafi'i tidak batal, sebab transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) itu sudah sah maka tidak dapat batal kecuali dengan dalil. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan Imam Ibn Hazm dalam kitabnya al-Muhalla sebagai berikut:

وقال مكحول : قال ابن سيرين وإياس بن معاوية : لا تنتقض وقال عثمان البقي ، ومالك والشافعي ، وأصحابهما : لا تنتقض الإجارة بموتهما ، ولا بموت أحدهما : وأقص ما تجوأ به أن قالوا : عقد الإجارة قد صح ، فلا يجوز أن ينتقض إلا ببوهان . قلنا : صوqتم وقد جنناكم بالبرهان .<sup>77</sup>

Artinya: “Dan Makhul berkata, Ibn Sirin berkata, dan Iyyas bin Mu’awiyah: Tidak batal, dan Usman al-Bittiy dan Imam Malik dan Imam Syafi’i serta sahabat-sahabat keduanya berpendapat: Tidak batal sewa menyewa (*ijarah*) dengan sebab matinya kedua-duanya atau dengan sebab matinya salah satu dari keduanya. Dan alasan mereka yang paling akhir ialah bahwa mereka katakan transaksi (akad) *ijarah* itu sudah sah maka tidak boleh dibatalkan kecuali dengan dalil, kami katakan kamu benar dan sesungguhnya kami telah memberikan alasan”.

Kemudian lagi Sulaiman al-Bijairamiy menjelaskan sebagai berikut:

ولا تبطل الإجارة سواء كانت واردة على العين أم على الذمة بموت أحده المتعاقدين ولا بموتهما بل تبقى إلى إقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Sulaiman Al-Bijairamiy, *Bijairamiy 'Ala al-Khattab*, Juz. III, Cet. Terakhir, Dar al-Fikri, Thn. 1401 H/1981 M, hlm. 178

Artinya: “Dan tidaklah batal sewea menyewa (*ijarah*), sama ada datang terhadap benda atau terhadap tanggungan, dengan sebab meninggalnya salah satu dari orang yang melakukan transaksi dan tidak dengan meninggal keduanya, bahkan tetap sampai habis masanya, karena dia adalah salah satu akad yang lazim, maka tidak batal dengan sebab kematian, seperti jual beli, dan orang yang menyewakan itu meninggalkan ahli warisnya untuk menyempurnakan manfaatnya”.

Kemudian lagi Ibn Rusyd menjelaskan sebagai berikut:

وان مات المستاجر فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته والميت لا يثبت عليه دين باجماع بعد موته واما الشافعية فلا يلزمهم هذا الآن اسقياء الأجرة يجب عندهم بنفس العقد على ما سلف من ذلك.<sup>79</sup>

Artinya: “Dan jika mati orang yang menyewakan itu, maka sewa itu menjadi hak atasnya sesudah matinya, sedangkan orang yang sudah mati tidak sabit atasnya hutang sesudah matinya dengan berdasarkan *ijma*’. Dan adapun Mazhab Syafi’i mereka tidak melazimkan ini, karena menurut mereka wajib menyempurnakan sewa dengan memandang diri akad tersebut berdasarkan barang yang telah lewat dari yang demikian”.

Kemudian melihat kepada ayat al-Qur’an yang dijadikan Imam Ibn Hazmn sebagai penguat pendapatnya adalah ayat yang bersifat umum, yaitu menjelaskan setiap perbuatan dosa yang dilakukan seseorang, maka balasan perbuatannya akan dikembalikan kepadanya (siksaannya akan diberikan kepadanya).

Sedangkan menyempurnakan mengambil manfaat dari benda yang disewa oleh *muwarris* (orang yang mewariskan) bukan termasuk perbuatan dosa. Dan juga ayat tersebut menjelaskan setiap perbuatan baik yang dilaksanakannya, maka dia akan menerima balasannya dari Allah SWT. Memang benar ahli waris bukan termasuk yang melaksanakan suatu usaha atau pekerjaan, akan tetapi mereka adalah orang yang menjadi pewaris dari orang yang melaksanakan suatu usaha atau pekerjaan, maka setiap harta dan hak yang ditinggalkan oleh *muwarris* mereka, mereka berhak untuk mewarisinya.

---

<sup>79</sup> Ibn Rusyd, *op.cit.*, hlm. 174

Kemudian hadis yang dijadikan Imam Ibn Hazmn sebagai penguat pendapatnya, yang menjelaskan bahwa darah dan hartamu adalah haram bagimu, adalah hadis yang bertentangan kepada ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang membolehkan melaksanakan *ijarah* (sewa menyewa), maka apabila dilihat dengan cermat bahwa hadis yang dipakai Imam Ibn Hazmn tersebut adalah hadis yang bersifat umum, yaitu bukan menunjukkan kepada batalnya sewa menyewa (*ijarah*) karena matinya salah satu pihak, sedangkan ayat-ayat al-Qur'an serta hadis-hadis yang membolehkan melaksanakan *ijarah* (sewa menyewa) adalah ayat serta hadis yang bersifat khusus, maka dapatlah dipastikan bahwa dalil Imam Ibn Hazmn tersebut adalah dalil yang kurang tepat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan *ijarah* (sewa menyewa) karena matinya salah satu pihak.

#### Pendapat Yang Paling Kuat (*Rajih*)

Tarjih adalah merupakan suatu proses penyelesaian untuk menemukan pendapat yang terkuat atas pendapat yang ada dengan melakukan penilaian secara obyektif.

Setelah penulis menguraikan *munaqasyah adillah asbab al-ikhtilaf*, antara pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) itu tidak batal sekalipun salah satu pihak meninggal dunia, dengan pendapat Imam Ibn Hazmn yang mengatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka batallah transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) tersebut, maka menurut analisa penulis pendapat yang paling *rajih* (kuat) dari kedua pendapat Imam Mujtahid tersebut adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak batal transaksi (akad) *ijarah* dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan transaksi.

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan penulis mengatakan pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat (*rajih*) adalah sebagai berikut:

##### 1. Dalil *Aqliy*

Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya kepada bahwa akad *ijarah* (sewa menyewa) itu adalah suatu akad yang sudah sah, yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad tersebut, karena akad tersebut adalah akad yang punya imbalan, sama dengan masalah jual beli. Maka melihat

alasan yang diberikan oleh Imam Syafi'i tersebut dapatlah disimpulkan bahwa alasan beliau itu lebih baik dan lebih kuat apabila dibandingkan dengan alasan yang diberikan oleh Imam Ibn Hazm, sebab Imam Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya kepada bahwa yang disewa itu adalah manfaat dari benda itu, sedang manfaat sesuatu itu baru ada apabila sudah terjadi transaksi *ijarah*, maka kalau begitu ahli warisnya tidak dapat mengambil manfaat dari manfaat yang terjadi pada milik orang lain, yang belum pernah disewakan, sebab transaksi itu sudah batal pada saat meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan transaksi tersebut.

2. Melihat kepada alasan yang diberikan Imam Syafi'i tersebut, yaitu wajib menyempurnakan sewa (upah) tersebut semata-mata karena memandang kepada diri akad *ijarah* tersebut.
3. Melihat alasan Imam Ibn Hazm yang mengatakan bahwa yang disewa itu manfaat bendanya, bukan bendanya, sedang manfaatnya dapat terjadi setelah terjadi sesuatu (transaksi) maka tidak boleh mengambil manfaat dengan manfaat yang terjadi pada milik orang yang belum pernah menyewakan sesuatu selamanya, alasan ini nampak kurang logis, sebab pemilik benda tersebut sudah jelas dengan terjadinya akad sewa menyewa, namun orang yang menyewa itu lebih dahulu meninggal dunia sebelum habis masa yang ditentukan dalam akad tersebut, sehingga dia tidak dapat meneruskan untuk mengambil manfaat darinya, namun bukan berarti bahwa akad tersebut batal, sebab seandainya dia masih hidup dia masih tetap berhak mengambil manfaat darinya. Dengan demikian ahli warisnya berhak untuk meneruskan dan menduduki posisinya.
4. Melihat kepada ayat al-Qur'an yang dijadikan Imam Ibn Hazm sebagai penguat pendapatnya adalah ayat yang bersifat umum, yang menjelaskan setiap perbuatan yang dilaksanakan seseorang, baik perbuatan baik (ibadah) maupun perbuatan dosa maka balasan perbuatannya itu akan dikembalikan kepadanya (baik balasan pahala ibadahnya maupun balasan siksaan (dosanya)). Sedangkan menyempurnakan mengambil manfaat dari benda yang disewa oleh *muwarris* mereka bukan termasuk perbuatan dosa, dan juga bukan berarti mereka yang melakukan suatu usaha atau pekerjaan, akan tetapi mereka sebagai pewaris dari

orang yang melaksanakan suatu usaha (transaksi *ijarah*), maka mereka berhak mewarisi setiap harta yang menjadi hak yang ditinggalkan oleh *muwarris* (orang yang mewariskan) mereka.

5. Melihat kepada hadis yang dijadikan Imam Ibn Hazmn sebagai penguat pendapatnya, yang menjelaskan bahwa darah dan hartamu haram bagimu, hadis tersebut bertentangan dengan hadis-hadis serta ayat al-Qur'an yang membolehkan melaksanakan *ijarah*, maka apabila dilihat dengan baik dan cermat, hadis tersebut bersifat umum, bukan khusus menunjukkan bahwa transaksi sewa menyewa (*ijarah*) itu batal karena meninggalnya salah satu pihak, sedangkan ayat serta hadis yang khusus berbicara membolehkan transaksi *ijarah*. Maka dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa dalil Imam Ibn Hazmn tersebut adalah dalil yang kurang tepat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan transaksi *ijarah* karena meninggalnya salah satu pihak.

Maka berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas dapatlah dipastikan bahwa pendapat serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tersebut adalah lebih *rajih* (kuat) daripada pendapat serta dalil yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hazm. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i akad *ijarah* tidak batal dengan sebab meninggalnya salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sewa menyewa ialah melakukan suatu transaksi untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Menurut Imam Ibn Hazm bahwa akad sewa menyewa (*ijarah*) yang disebabkan meninggalnya salah satu pihak adalah batal, karena yang disewa itu adalah manfaatnya bukan bendanya, sedangkan manfaat sesuatu itu dapat terjadi setelah terjadi sesuatu (akad), maka tidak mungkin mengambil manfaat dari sesuatu yang menjadi milik orang lain yang belum pernah disewakan selamanya, karena transaksi (akad) itu sudah batal pada saat meninggalnya salah satu pihak.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) yang disebabkan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad tersebut tidak batal. Beliau mendasarkan pendapatnya bahwa transaksi (akad) sewa menyewa (*ijarah*) itu adalah akad yang sudah lazim, yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sebab transaksi (akad) tersebut adalah transaksi yang punya imbalan, sehingga karenanya tidak menjadi rusak karena meninggalnya salah satu pihak dan ahli waris yang menggantikan. Beliau menyamakan dengan jual beli. Dasar perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm adalah karena mereka berbeda dalam menentukan, apa sebenarnya yang disewa itu, bendanya atau manfaat bendanya, Imam Ibn Hazm berpendapat yang disewa itu manfaat dari bendanya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bendanya yaitu selama benda yang disewa itu masih utuh, maka tidak batal sewa menyewa dengan meninggalnya salah satu pihak. Mereka berbeda pendapat karena tidak adanya *nas* baik al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus menjelaskan tentang masalah ini.

Dari kedua pendapat tersebut di atas menurut penulis yang lebih sesuai adalah Imam Syafi'i yang menyatakan tidak batal sewa menyewa karena meninggalnya salah satu pihak, selama benda yang disewa masih utuh dan karena wajib menyempurnakan sewa (upah) karena semata-mata memandang kepada



akad, serta untuk membina kemaslahatan diantara umat manusia agar tidak adanya pihak yang dirugikan baik si penyewa maupun yang menyewa itu sendiri.

## **B. Saran**

Melalui penulisan skripsi ini penulis menyarankan sebagaimana berikut ini:

1. Disarankan kepada si penyewa dan yang memberikan sewa untuk merinci hal-hal yang dipersewakan dalam surat perjanjian karena hal tersebut sangat sensitif.
2. Disarankan kepada pihak-pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa mengamalkan Fiqh Syafi'i karena paham tersebut dapat menjamin keberlangsungannya akad sewa menyewa.
3. Diharapkan kepada si penyewa ataupun yang menyewakan agar melaksanakan akad sewa menyewa sesuai dengan fiqh Syafi'i apabila terjadi di dalam sewa menyewa tersebut, dimana salah satu pihak meninggal dunia, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik si penyewa maupun yang menyewakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Abdurrahman al-Jaziriy, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz. III, Dar al-Ihya'u al-Turas al-Arabiy, Cet. VIII, 1406 H/1986 M.
- Abiy Abdillah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Juz III, Maktabah al-Tijariyah, Mesir, tt.
- Abiy Muhammad 'Aliy bin Sa'id bin Hazmn, Al-Muhalla, Juz IX, Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, 1389 H/1969 M.
- Abu Ishak, Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Imam, Al-Tanbih Fi Fiqh Syafi'i, Terj. Hafis Abdullah, CV. As-Syifa', Semarang, 1992.
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2020
- Al-Bukhari, Fathul Barri. IV, Mesir, 1959 M/1278 H.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Bandung, 2004.
- Hasby ash-Shidiqie, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Ibn Asy'ab Ishaq, Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Mustafa al-Baby al-Halabiy, Mesir, Juz. III, 1371 H.
- Ibn Ibrahim al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, Shahih al-Bukhari, Dar al-Maktabah al-Syu'by, Mesir, tt. Juz. III.
- Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz. II, Matba'ah Toha Putra, Semarang, tt.
- Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rosda Karya, 2002
- Louis Ma'luf, Al-Munjid, Dar al-Masyriq, Beirut, Libanon, 1975.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Muhammad Abdul Mujieb, et, al. Kamus Istilah Fiqh, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Muhammad bin Idris al-Marbawiy, Kamus Marbawiy, Juz. I, Syirkah al-Ma'arif, Bandung, tt.
- Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008

- Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi : Pusaka Jambi, 2017
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, Dar al-Kitab al-Arabiy, Beirut, Cet. I, 1971.
- Sulaiman al-Bijairamiy, *Bijairamiy ‘Ala al-Khatib*, Juz. III, Cet. Terakhir, Dar al-Fikri, 1401 H/1981 M.
- Syamsuddin Muhammad bin Abiy al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj ‘Ila Syarh Minhaj*, Juz. V, Dar al-Kutub al-Ilmiah tt.
- Syamsuddin Ahmad bin Qudri, (Ibn Humam) *Nata’iju al-Afkar*, Juz. IX, Dar al-Fikri, tt.
- Al-Syirazy, *Kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhazzah*, Juz. XIII, Cet. I, Maktabah al-Irsyad, Jeddah, tt.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1993.
- Al-Syirazy, Abiy Ishak Ibrahim bin Aliy Ibnu Yusuf al-Fairuzbadiy, *Al-Muhazzabu fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, Juz. I, Dar al-Fikri, tt.
- Zakaria al-Ansari, *Al-Syarqawiy ‘Ala Tahrir*, Sulaiman Mar’i Singapura, Penang, Juz. II, tt.
- Zakariya al-Anshariy, *Syarh al-Manhaj*, Dar al-Ihya’u al-Turasi al-‘Arabiy, t.t, Juz. III.